

**MENIKAHI WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH  
MENURUT PERSPEKTIF WAHBAH ZUHAYLĪ DAN  
TEUNGKU MUHAMMAD HASBI ASH-SHIDDIEQY  
TINJAUAN SURAH AL-NŪR AYAT 3**

**SKRIPSI**

Diajukan Oleh:

**SITI ARIFAH**

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

NIM: 210303071



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM - BANDA ACEH  
2025 M / 1446 H**

# PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : Siti Arifah  
NIM : 210303054  
Jenjang : Strata Satu (S1)  
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.



SITI ARIFAH  
NIM. 210303054

## PENGESAHAN PEMBIMBING

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat  
UIN Ar-Raniry Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)  
dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat  
Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Diajukan Oleh :

**SITI ARIFAH**


Mahasiswa Fakultas Ushuluddin  
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
NIM : 210303054

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


  
Dr. Abd. Wahid, S.Ag., M.Ag  
NIP.197209292000031001

  
Dr. Muqni Affan Abdullah, L.c., MA  
NIP.197603102009121003

## PENGESAHAN SKRIPSI

Telah Diuji oleh Tim Penguji Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan  
Dinyatakan Lulus Serta Diterima sebagai Salah Satu Beban  
Studi Program Strata Satu dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat  
Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Pada hari / Tanggal : Jum'at, 31 Januari 2025 M  
di Darussalam – Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua,

  
Dr. Abd. Wahid, M.Ag.  
NIP. 19720929000031001


Sekretaris,

  
Dr. Muqni Affan, Lc., MA.  
NIP. 197603102009121003

Anggota I,

  
Dr. Hj. Nurjannah Ismail, M.Ag  
NIP. 196406071991022001


Anggota II,

  
Zuherni AB, M.Ag., Ph.d  
NIP. 197701202008012006

Mengetahui, I R Y

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat  
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh



  
Prof. Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc., M.Ag  
NIP. 197804222003121001

## ABSTRAK

Nama / NIM : SITI ARIFAH / 210303054  
Judul Skripsi : Menikahi Wanita Hamil di Luar Nikah Menurut Perspektif Wahbah Zuhaylī dan Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy Tinjauan Surah AL-Nūr Ayat 3  
Tebal Skripsi : 62 halaman  
Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsīr  
Pembimbing I : Dr. Abd. Wahid, S. Ag., M.Ag  
Pembimbing II : Dr. Muqni Affan Abdullah, Lc., MA

Pada dasarnya pernikahan merupakan salah satu sunnah yang dianjurkan untuk dilakukan setiap umat Nabi Muhammad saw. Tentunya setiap orang menginginkan pasangan hidup yang baik dan juga shaleh sebagaimana yang dianjurkan oleh agama agar dapat melahirkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pernikahan yang dilakukan oleh wanita hamil di luar nikah karena adanya perzinaan menurut pandangan mufassir dari segi tafsirannya. Pandangan mufassir yang akan peneliti gunakan yaitu Wahbah Zuhaylī dan Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penafsiran mengenai menikahi wanita hamil di luar nikah menurut kedua mufassir diatas serta perbandingan pendapat antara keduanya.

Metode yang akan peneliti gunakan pada penelitian ini adalah metode muqaran. Dalam hal ini penulis akan membandingkan kedua pandangan mufassir yang dipilih terkait menikahi wanita hamil di luar nikah berdasarkan dari segi penafsirannya untuk melihat perbedaan antara keduanya, walaupun pada dasarnya tidak semua perbandingan harus terkait dengan perbedaan.

Adapun hasil dari penelitian yang ditemukan diantaranya ialah, ternyata pandangan para mufassir terkait menikahi wanita yang sedang hamil di luar nikah karena perbuatan zina mempunyai pandangan yang berbeda, ada yang memperbolehkan untuk melakukan akad tersebut dan menganggapnya sah hanya dengan syarat keduanya sama-sama sudah bertobat dari perbuatannya serta ada juga yang menganggap tidak boleh wanita yang sedang hamil melakukan pernikahan, pernikahan boleh terjadi ketika wanita tersebut telah melakukan masa iddah nya tetapi ada juga sebagian mufassir lainnya yang berpendapat bahwa masa iddah hanya berlaku bagi wanita yang hamil karena adanya ikatan pernikahan.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ALI 'AUDAH

Model ini sering dipakai dalam penulisan transliterasi dalam jurnal ilmiah dan juga transliterasi penulisan disertasi. Adapun bentuknya adalah sebagai berikut :

| Arab | Transliterasi      | Arab | Transliterasi      |
|------|--------------------|------|--------------------|
| ا    | Tidak disimbolkan  | ط    | Ṭ (titik di bawah) |
| ب    | B                  | ظ    | Z (titik di bawah) |
| ت    | T                  | ع    | '                  |
| ث    | Th                 | غ    | Gh                 |
| ج    | J                  | ف    | F                  |
| ح    | Ḥ (titik di bawah) | ق    | Q                  |
| خ    | Kh                 | ك    | K                  |
| د    | D                  | ل    | L                  |
| ذ    | Dh                 | م    | M                  |
| ر    | R                  | ن    | N                  |
| ز    | Z                  | و    | W                  |
| س    | S                  | ه    | H                  |
| ش    | Sy                 | ء    | '                  |
| ص    | Ṣ (titik di bawah) | ي    | Y                  |
| ض    | Ḍ (titik di bawah) |      |                    |

## Catatan:

### 1. Vokal Tunggal

- ( َ ) (*fathah*) = a misalnya, حدث ditulis *hadatha*  
( ِ ) (*kasrah*) = i misalnya, قيل ditulis *qila*  
( ُ ) (*dammah*) = u misalnya, روي ditulis *ruwiya*

### 2. Vokal Rangkap

- ( َ ) (*fathah* dan *ya*) = ay, misalnya, هريرة ditulis *Hurayrah*  
( ِ ) (*fathah* dan *waw*) = aw, misalnya, توحيد ditulis *Tawhid*

### 3. Vocal Panjang (*maddah*)

- ( َ ) (*fathah* dan *alif*) = ā, (a dengan garis di atas)  
( ِ ) (*kasrah* dan *ya*) = ī, (i dengan garis di atas)  
( ُ ) (*dammah* dan *waw*) = ū, (u dengan garis di atas)

Misalnya: (معقول, توفيق, برهان) ditulis *burhān, tawfiq, ma'qūl*.

### 4. Ta' Marbutah (ة)

Ta' Marbutah hidup atau mendapat harakat *fathah, kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah (t), misalnya الفلسفة الاولى *al-falsafat al-ūlā*. Sementara *ta' marbūtah* mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h), misalnya: (منهج الادلة, دليل الاناية, تهافت الفلاسفة) ditulis *Tahāfut al-Falāsifah, Dalīl al-'ināyah, Manāhij al-Adillah*.

### 5. Syaddah (*tasydid*)

Syaddah yang dalam tulis Arab dilambangkan dengan lambang ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yakni yang sama dengan huruf yang mendapat *syaddah*, misalnya (إسلامية) ditulis *islamiyyah*.

### 6. Kata sandang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf ال transliterasinya adalah *al*, misalnya : النفس, الكشف ditulis *al-kasyf, al-nafs*.

### 7. Hamzah (ء)

Untuk hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata ditransliterasikan dengan ('), misalnya: ملائكة ditulis *mala'ikah, جزئ* ditulis *juz'ī*. Adapun

hamzah yang terletak di awal kata, tidak dilambangkan karena dalam Bahasa Arab, ia menjadi alif, misalnya: اختراع ditulis *ikhṭirā'*.

## Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti Hasbi Ash Shiddieqy. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Mahmud Syaltut.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Damaskus, bukan Dimasyq; Kairo, bukan Qahirah dan sebagainya.



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil‘alamin puji syukur kepada Allah swt yang telah memberikan segala karunianya dalam bentuk apapun dengan porsi yang begitu banyaknya, serta yang telah memberikan kesabaran dan kekuatan-Nya sehingga penulis bisa bertahan sampai titik ini. Shalawat dan salam tidak lupa pula penulis hantarkan kepada Rasullullah saw. yang telah menjadi perantara pesan-pesan Allah yang disampaikan kepada kami untuk diamalkan. Skripsi ini berjudul “Menikahi Wanita Hamil di Luar Nikah Menurut Perspektif Wahbah Zuhayli dan Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy Tinjauan Surah Al-Nur ayat 3”, yang disusun sebagai ketentuan untuk mencapai gelar Sarjana (S1) dari Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat.

Tentunya dalam proses pengerjaan skripsi ini karena adanya *support system* yang mendorong penulis untuk terus semangat dan sabar dalam mengerjakan skripsian ini. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada para *support system* yang sudah ikut serta dalam membantu penulis selama proses pengerjaan skripsi ini, semoga terbalaskan segala kebaikannya oleh Allah swt, kepada:

1. Pertama sekali penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih untuk Siti Arifah, tentunya kepada diri saya sendiri yang sudah mampu bertahan sampai sejauh ini, tentunya sudah banyak lika-liku yang kita hadapi tetapi penulis masih tetap bangkit ketika sudah dititik leleh sekalipun. Terimakasih sudah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang sudah kita mulai dan senantiasa menikmati setiap proses kehidupan, hal ini patut kita apresiasikan serta kita rayakan untuk diri sendiri.
2. Teruntuk cinta pertama dan pahlawanku, ayahanda Wahyu Alasri banyak terimakasih penulis ucapkan karena sudah berperan sangat baik sebagai sosok bapak untuk gadis bungsunya. Berkat peran beliau penulis tidak merasakan haus kasih sayang, terimakasih juga sudah memberikan kenyamanan dan kasih sayang yang tak terhenti sehingga penulis masih mampu bertahan sampai sejauh ini. Cinta pertamaku yang selalu mengkhawatirkan gadis bungsunya ketika sedang tidak berada di rumah, jika tidak dengan peranmu mungkin saja penulis tidak bisa sekuat ini. Semoga selalu diberikan kesehatan dan umur panjang agar bisa ikut serta disetiap proses kehidupan gadis bungsunya.

3. Teruntuk pintu surgaku, Ibunda Sri Agustini banyak terimakasih penulis ucapkan karena telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini melalui doa-doa yang Ibunda panjatkan setiap saat, tanpa doa dan peran Ibunda mungkin saja penulis belum bisa ditahap sejauh ini. Terimakasih juga sudah memberikan kasih sayang yang paling tulus dan peran Ibunda yang sangat baik sehingga bisa menjadi tempat ternyaman bagi penulis.
4. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada saudara dan saudari tersayang yang sudah memberikan support kepada adik perempuannya. Teruntuk saudari Siti Rahmi Ningrum yang sudah mau berjuang meluangkan sebagian kebhagiaannya untuk bantu memenuhi kebutuhan penulis dalam menjalani program studi S1 ini, dan teruntuk saudara Anas Shadiqi Maftuh yang senantiasa membantu mengarahkan penulis dalam proses pembuatan skripsi dari tahap proposal hingga menjadi skripsi.
5. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada para pihak kampus diantaranya Ibu Zulihafnani, S.TH., MA selaku ketua program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Ar-Raniry, yang telah memberikan banyak nasihat dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini. Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muhajirul Fadhli, Lc., MA selaku sekretaris program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, yang telah memberikan dukungan dan dorongan meski bukan pembimbing SK dari penulis, memberikan arahan penuh kepada penulis. Tidak lupa, penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Jabaliah, S.Pd., M.Pd. sebagai operator program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Ar-Raniry, serta kepada seluruh dosen, staf ahli program studi IAT, staf administrasi, dan staf perpustakaan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yang sudah membantu penulis dalam mempermudah segala urusan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Abd. Wahid, S.Ag., M.Ag sebagai pembimbing I dan kepada Bapak Dr. Muqni Affan Abdullah, Lc., M.A sebagai pembimbing II, yang sudah meluangkan banyak waktunya untuk membantu penulis dalam memberi bimbingan skripsi, tentunya dukungan dan motivasi yang diberikan sangat berarti bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu penulis sangat menghargai waktu, pemikiran, dan tenaga yang telah dicurahkan oleh kedua pembimbing di atas serta terimakasih sudah memberi kemudahan dan tidak mempersulit anak bimbingannya dalam proses

penulisan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sangat lancar.

7. Ucapan terimakasih penulis sampaikan juga kepada Ibu Dr. Hj. Nurjannah Ismail, M.Ag sebagai penguji I dan Ibu Zuherni AB, M.Ag., Ph.D sebagai penguji II yang sudah bersedia untuk menjadi penguji penulis pada sidang munaqasyah skripsi ini.
8. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada seluruh kerabat penulis dari kerabat terdekat alias bestii penulis kepada saudari Siti Faiza Zuhra terimakasih banyak sudah menemani penulis dan menyemangati penulis ketika sedang difase terdown sekalipun, beliau sudah penulis anggap seperti saudara sendiri walaupun kami tidak sedarah dan suatu anugerah bagi penulis bisa sedekat ini dengan beliau. Selanjutnya kepada seluruh bestii kampus penulis kepada saudari Salsabila Triadiba terimakasih banyak sudah selalu membantu penulis dan membimbing penulis pada tahap skripsian hingga membantu penulis pada saat daftar sidang, Putri Fadliah dan Nurul Mawaddah yang sudah ikut serta dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi, terimakasih juga atas perjuangan yang sudah kita lewati bersama-sama mungkin jika tidak bertemu dengan para bestii kampus ini bisa saja penulis belum sampai ditahap ini. Kemudian terimakasih kepada seluruh kerabat kerja penulis yang senantiasa menghibur dan menyemangati penulis, tidak lupa pula kepada seluruh kerabat KPM kelompok 44 yang sudah hadir di kehidupan penulis dan memberi banyak kenangan indah dan mewarnai kehidupan penulis. Hadirnya seluruh kerabat baik penulis di dalam kehidupan penulis merupakan suatu anugerah yang sangat penulis syukuri karena mereka juga sudah membantu penulis untuk bisa bangkit dari fase life after break up yang penulis alami pada saat sedang menulis skripsi ini.
9. Ucapan terimakasih penulis sampaikan juga untuk anak-anak penulis alias keponakan penulis yang selalu bisa menghibur penulis dengan tingkah lucu mereka.

Akhirnya, penulis hanya dapat berdoa kepada Allah swt agar segala kebaikan semua pihak yang telah berkontribusi dalam penulisan karya ini dapat diberi balasan dengan berlipat ganda. Penulis berharap karya ini dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan ilmiah serta memberikan manfaat baik bagi penulis khususnya maupun bagi pembaca umumnya.



## DAFTAR ISI


|  |             |
|--|-------------|
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....   | <b>i</b>    |
| <b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....   | <b>ii</b>   |
| <b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....  | <b>iii</b>  |
| <b>ABSTRAK</b> .....   | <b>iv</b>   |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN</b> .....                                     | <b>v</b>    |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....  | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....  | <b>xii</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....   | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang Masalah.....   | 1           |
| B. Rumusan Masalah .....   | 5           |
| C. Tujuan Penelitian .....   | 5           |
| D. Manfaat Penelitian .....  | 6           |
| E. Kajian Pustaka.....   | 6           |
| F. Definisi Operasional.....   | 8           |
| G. Kerangka Teori.....   | 8           |
| H. Metode Penelitian.....  | 10          |
| I. Sistematika Pembahasan .....  | 11          |
| <b>BAB II BIOGRAFI WAHBAH ZUHAYLĪ DAN TEUNGKU MUHAMMAD HASBI ASH-SHIDDIEQY</b> ..... | <b>13</b>   |
| A. Wahbah Zuhaylī.....   | 13          |
| 1. Biografi Wahbah Zuhaylī.....  | 13          |
| 2. Karya-Karya Wahbah Zuhaylī .....  | 15          |
| 3. Kitab Tafsir, Corak, Metode Penafsiran.....                                       | 17          |
| B. Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy .....  | 27          |
| 1. Biografi Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy.....                                | 27          |
| 2. Karya-Karya Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy ...                              | 31          |
| 3. Kitab Tafsir, Corak, Metode Penafsiran.....                                       | 32          |

**BAB III ANALISIS PERBANDINGAN PANDANGAN ANTARA WAHBAH ZUHAYLĪ DAN TEUNGKU MUHAMMAD HASBI ASH-SHIDDIEQY TERKAIT MENIKAHI WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH**

**TINJAUAN SURAH AL-NUR AYAT 3 ..... 39**

|   |    |
|---|----|
| A. Pandangan Wahbah Zuhaylī .....   | 39 |
| a. Penafsiran Wahbah Zuhaylī terkait lafaz <i>Azzani</i> .....                            | 39 |
| b. Pemaknaan Kata ‘Haram’ dalam Tafsir <i>Al-Munir</i> .....                              | 41 |
| c. Status Pernikahan oleh Wanita Hamil di Luar Nikah dan Ketentuannya.....                | 42 |
| B. Pandangan Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy .....                                   | 43 |
| a. Penafsiran Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy terkait lafaz <i>Azzani</i> .....      | 43 |
| b. Pemaknaan Kata ‘Haram’ dalam Tafsir <i>Al-Nur</i> .....                                | 45 |
| c. Status Pernikahan oleh Wanita Hamil di Luar Nikah dan Ketentuannya.....                | 45 |
| C. Perbandingan Pandangan Wahbah Zuhayli dan Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy .....   | 47 |
| a. Persamaan Penafsiran Wahbab Zuhayli dan Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy .....     | 47 |
| b. Status Kehamilan menurut Wahbah Zuhayli dan Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy ..... | 48 |
| c. Pandangan Mazhab Fiqh Terkait Hamil di Luar Nikah dan Ketentuan Massa Iddah .....      | 50 |
| d. Konsekuensi Kehamilan di Luar Nikah .....  | 54 |
| D. Analisa Penulis.....   | 55 |

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>BAB IV PENUTUP</b> .....       | <b>58</b> |
| A. Kesimpulan .....               | 58        |
| B. Saran .....                    | 59        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....       | <b>60</b> |
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> ..... | <b>62</b> |



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya agama Islam merupakan agama yang memiliki pembahasan mengenai cara menjalani kehidupan yang baik dan benar. Dalam Al-Qur'an terdapat semua pembahasan tersebut dari proses manusia ada sampai kembali tidak ada (meninggal), di dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan pula mengenai cara beriman, berakhlak, dan semua proses kehidupan yang sedang kita alami maupun yang akan kita alami nantinya. Karena Al-Qur'an merupakan sebuah pedoman dalam menjalani kehidupan untuk umat Islam.

Pada zaman sekarang, kita sudah tidak asing lagi dengan istilah pernikahan dini atau secara singkat dikenal juga dengan pernikahan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan, yang dimana mereka melakukan pernikahan tersebut pada usia masih terbilang sangatlah muda atau belum mencapai usia minimal pernikahan, golongan yang dimaksud yaitu seperti anak remaja yang masih duduk di bangku sekolah atau di bangku perkuliahan. Seperti yang kita ketahui definisi pernikahan adalah menghalalkan kedua insan yang bukan mahram menjadi sebagai pasangan suami istri melalui adanya ijab qabul. Pada dasarnya melakukan pernikahan dini hukumnya diperbolehkan dan mempunyai banyak manfaat salah satunya untuk mencegah dari perbuatan zina. Oleh karena itu tidak ada alasan untuk menunda-nunda pernikahan selama kita sudah memenuhi syarat serta berniat baik dan tulus dengan bertujuan beribadah kepada Allah swt.

Akan tetapi pernikahan dini pada zaman sekarang sering disalah gunakan terutama pada kalangan muda, salah satunya dijadikan solusi untuk menutupi kehamilan yang sudah dilakukan sebelum adanya pernikahan atau dikenal juga sebagai *sex before married*. Hubungan seks yang dilakukan sebelum adanya pernikahan sudah pasti mempunyai banyak efek sampingnya antara lain seperti terjadinya pelacuran, *free seks*, terjangkitnya penyakit kelamin dan bisa menimbulkan penyakit lainnya.<sup>1</sup> Efek samping lainnya juga bisa merugikan kedua belah pihak karena terputusnya pendidikan, seperti yang kita ketahui juga pada zaman sekarang sangat banyak terjadi wanita hamil di luar nikah terutama pada kalangan muda.

---

<sup>1</sup> M. Bukhari, *Islam dan Adab Seksual*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1989), hlm. 2.

Dari kejadian ini sering sekali ketika pihak wanita dinyatakan hamil maka pada saat itu juga antar pasangan akan panik dalam menghadapinya dan memikirkan jalan keluar yang tepat, dari kejadian ini biasanya jalan keluar yang akan diambil yaitu seperti mencoba untuk menggugurkan janin, atau mencoba mempertahankannya dengan segera melakukan pernikahan dalam keadaan perempuan tersebut sedang mengandung agar kehamilannya akan tampak seperti hasil dari setelah pernikahan dan juga bertujuan untuk menutupi aib keluarga.

Pada penelitian ini peneliti akan membahas mengenai pandangan para mufassir terkait melakukan pernikahan dengan wanita yang sedang hamil karena terjadinya *sex before married*. Penelitian ini akan lebih difokuskan pada pembahasan mengenai dasar hukum dan argumen yang digunakan. Hal ini tidak mengurangi kemungkinan untuk dapat bertindak tanpa hambatan dari perspektif yang luas ketika membaca teks (dalil) yang melibatkan para cendekiawan seperti para pemikir mufassir kontemporer untuk sampai pada pemikiran yang komprehensif dan berdasarkan fakta. Munculnya para mufassir kontemporer khususnya mufassir Indonesia, telah melahirkan teori-teori hukum baru yang menarik untuk dikaji.

Pandangan mufassir yang akan dipakai pada penelitian ini yaitu Wahbah Zuhayli pada Kitab Tafsir *Al-Munir* dan Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy pada Kitab Tafsir *Al-Qur'anul Majid Al-Nur*. Peneliti memilih kedua mufassir ini karena mereka sama-sama terkenal sebagai ahli di dalam bidang fiqh. Pada surah *Al-Nur* ayat 3 juga menjadi fokus penelitian mufassir untuk memberikan tajdid yakni usaha untuk menyesuaikan ajaran agama dengan kehidupan kontemporer dengan jalan mentakwilkan atau menafsirkan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan serta kondisi sosial masyarakat.<sup>2</sup> Allah swt telah berfirman dalam surah *Al-Nur* ayat 3:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ  
عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau

---

<sup>2</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 93.

laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.”

Terjadi perbedaan pendapat para ulama Imam Abu Yusuf mengatakan keduanya tidak boleh dikawinkan titik sebab bila dikawinkan perkawinannya itu batal atau fasid pendapat beliau itu berdasarkan firman Allah swt, maksud ayat tersebut adalah ketidak pantasan seorang pria bila dikawinkan dengan seorang wanita pezina dan begitu pula sebaliknya. Ayat diatas diperkuat dengan hadits-hadist Nabi yang dimana “sesungguhnya seorang laki-laki yang mengawini seorang wanita, pada saat ia mencampurinya dan mendapatkannya dalam keadaan hamil lalu dia laporkan kepada Nabi, kemudian Nabi pun menceraikan keduanya dan wanita itu diberi maskawin serta didera atau dicambuk sebanyak 100 kali.”

Melakukan hubungan seks di luar nikah termasuk suatu hal yang dilarang dalam agama, norma etika dan perundang-undangan negara karena dapat menyebabkan terjadinya pergaulan bebas yang tidak diinginkan. Oleh karena itu untuk menghindari perbuatan yang terlarang itu, maka pendidikan agama perlu lebih diperdalam untuk menjalani kehidupan yang baik dan benar. Karena ketika kita ingin melakukan sesuatu pasti akan ada yang namanya konsekuensi, dan salah satu konsekuensi yang didapatkan ketika berzina adalah apabila wanita tersebut hamil dan pria tersebut menikahi wanita yang dihamilinya maka akan hilanglah nasab ayah dari anak yang dihamili tersebut. Sehingga ayah dari anak yang dihamili dengan cara berzina tidak bisa menjadi wali dari anak perempuannya dan tidak ada warisan di antara keduanya. Ayat lain yang menjelaskan betapa buruknya zina di mata Allah swt adalah surah Al-Nūr ayat 2:

جامعة الرانري  
الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدُ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

“ Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap satu dari keduanya dengan seratus kali deraan. Dan janganlah kamu belas kasihan kepada keduanya di dalam menjalankan (ketentuan) agama Allah swt yaitu jika kamu beriman kepada Allah swt dan hari akhir. Dan hendaklah (dalam melaksanakan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.”

Pada ayat di atas juga dijelaskan terkait hukuman pezina. Makna ayat ini yaitu bahwa hukuman bagi perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina yang berstatus merdeka, baligh, berakal, belum berstatus muhsan (belum pernah menikah) yaitu hukuman dera sebanyak 100 kali. Pada ayat ini perempuan yang berzina disebutkan lebih dulu karena perziniaan rata-rata terjadi karena adanya sikap dan perbuatan dari seorang perempuan yang akhirnya memotivasi seorang laki-laki berbuat zina dan ditambah lagi pihak perempuanlah yang paling besar terkena dampak negatif serta aib dari perbuatan zina yang ada, karena perempuan adalah komponen dan objek pokok dalam perziniaan serta bekasnya bagi perempuan lebih serius dan lama.<sup>3</sup> Pada dasarnya perziniaan merupakan suatu perbuatan keji yang diharamkan dan dosa besar, sebagaimana Allah swt telah berfirman dalam QS. Al-Isra' ayat 32

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ۖ وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk”

Dalam menafsirkan surah Al-Nūr ayat 3. Menurut Wahbah Zuhaylī perkawinan wanita hamil karena zina itu diperbolehkan, ketika anak tersebut lahir setelah enam bulan akad nikah maka nasabnya jatuh kepada pria itu dan apabila kurang dari enam bulan dari waktu akad nikah maka tidak dinasabkan padanya kecuali apabila si pria itu membuat ikrar bahwa anak itu adalah anaknya dan tidak menjelaskan bahwa anak itu bukan berasal dari zina.<sup>4</sup> Semua itu tidak terlepas dari pendekatan yang beliau gunakan untuk menafsirkan sebuah ayat dan pertimbangan-pertimbangan Ijtihad dari para ulama.

Sedangkan, menurut pendapat Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy hal ini termasuk suatu hukum yang umum. Tetapi hal ini tidak memberi pengertian bahwa pezina sama sekali tidak boleh menikahi perempuan saleh dan juga tidak berarti bahwa semua perempuan pezina tidak boleh dinikahi oleh seorang lelaki yang saleh. Pada dasarnya ketika kita menuruti jalan pikiran ini,

<sup>3</sup> Wahbah Zuhaylī, *Tafsīr Al-Munīr: Aqidah, Syari'ah, dan Manhaj jilid 9*, Terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk. (Jakarta:Gema Insani Press, 2016), hlm. 407.

<sup>4</sup> Wahbah Zuhaylī, *Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu jilid 9*, (Mesir: Dār Al-Fikr, 1989), hlm. 140.

maka makna ayat ini adalah lelaki pezina tidak halal menikahi perempuan selain dengan sesama pezina atau dengan perempuan musyrik.<sup>5</sup>

Terkait dengan ayat 3 pada surah Al-Nūr, sebagian ulama berpendapat bahwa ayat ini sesungguhnya mengecam kejahatan dari perbuatan zina, bukan mengharamkan menikahi perempuan pezina. Sebagian mereka yang lain menetapkan bahwa ayat ini mengharamkan kita menikahi perempuan pezina yang sudah bertaubat. Lebih tepatnya lagi Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy lebih cenderung membolehkan laki-laki menikahi perempuan pezina yang sudah bertaubat, dan perempuan menikahi lelaki pezina yang sudah bertaubat.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu dengan membandingkan perbedaan pandangan antara Wahbah Zuhaylī dan Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy mengenai menikahi wanita hamil karena terjadinya *sex before married*.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari hasil latar belakang yang sudah penulis paparkan, penulis dapat merumuskan beberapa masalah yang akan penulis bahas diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran tentang menikahi wanita hamil di luar nikah dalam perspektif Wahbah Zuhaylī dan Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy pada surah Al-Nūr ayat 3?
2. Bagaimana perbandingan pandangan antara Wahbah Zuhaylī dan Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy terkait menikahi wanita hamil di luar nikah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang sudah dipaparkan penulis maka tujuan dari penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penafsiran tentang menikahi wanita hamil di luar nikah dalam perspektif Wahbah Zuhaylī dan Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy pada surah Al-Nūr ayat 3.

---

<sup>5</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsīr Al-Qur'anul Majid Al-Nūr*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), hlm. 2788-2789.

2. Untuk mengetahui bagaimana perbandingan pandangan antara Wahbah Zuhaylī dan Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy terkait menikahi wanita hamil di luar nikah.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini diantaranya untuk menjadi edukasi terhadap orang tua agar lebih menjaga dan mengawasi para anaknya dari pergaulan yang tidak baik dan membuat para anak terjerumus ke arah yang tidak diinginkan, begitu pula untuk para anak remaja agar lebih berhati-hati lagi dalam memilih pergaulan dan berfikir dengan cerdas sebelum melakukan suatu hal yang sekiranya bisa berdampak negatif hingga merusak masa depan. Manfaat lainnya juga untuk mengetahui bagaimana para mufassir dalam menafsirkan makna tentang menikahi wanita hamil di luar nikah dari tinjauan surah Al-Nūr ayat 3.

#### **E. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka adalah bahan-bahan berupa bacaan yang berkaitan dengan objek penelitian yang akan dikaji. Penulis menyadari bahwa sudah banyak peneliti yang lebih dahulu membuat penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini. Oleh karena itu, adanya kajian pustaka (literatur review) untuk menghindari kesamaan penelitian yang akan diteliti dengan penelitian-penelitian terdahulu. Untuk mengetahui dan memperjelas bahwa pada penelitian ini mempunyai perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang juga berkaitan dengan tema yang sama. Oleh karena itu perlu dijelaskan perbedaan dari penelitian terdahulu dan yang akan diteliti oleh penulis.

Pada beberapa penelitian terdahulu yang telah dibahas mengenai “Menikahi Wanita Hamil di Luar Nikah”, salah satunya ada yang membahas dari segi landasan hadits tentang larangan untuk menikahi seorang wanita pezina yang dimana lebih difokuskan kepada hukum dari menikahi wanita pezina diantaranya: Pertama, membolehkan karena menikahi pezina bukanlah hal yang haram. Kedua, boleh apabila telah bertaubat dan jika hamil maka tunggu sampai melahirkan. Ketiga, haram karena di dalam hadits terdapat sebagian ayat 3 surat Al-Nūr pada lafadz (laa) diartikan larangan (haram).<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Siska Laila, “Telaah Hadits Larangan Menikahi Wanita Pezina (Studi Ma’anil Hadis)” (Skripsi Jurusan Ilmu Hadist, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022), hlm. 75.

Selain dari segi landasan hadits tentang larangan untuk menikahi seorang wanita pezina, penelitian terdahulu juga sudah membuat pembahasan mengenai tentang hukum menikahi wanita hamil di luar nikah menurut pandangan para ulama dan hukum KHI (Kompilasi Hukum Islam).<sup>7</sup>

Bukan hanya dari segi landasan hadist saja, pada penelitian terdahulu juga sudah ada yang membahas mengenai pandangan para imam mazhab fiqh terkait pernikahan wanita hamil karena zina dan relevansinya dengan pasal 53 KHI.<sup>8</sup>

Penelitian selanjutnya juga ada yang membahas mengenai pernikahan pezina menurut perspektif para mufassir yang merujuk kepada surah Al-Nūr ayat 3. Pada penelitian ini dipaparkan pandangan dari ketiga para mufassir yang diambil oleh peneliti tersebut, metode yang digunakan pada penelitiannya yaitu metode historis.<sup>9</sup>

Penelitian terdahulu juga ada yang membahas tentang Kontektualisasi Hukum Menikahi Pezina Pada *Fenomena Married by Accident* Perspektif Hadis, yang dimana pada penelitian ini membahas terkait bagaimana kualitas hadits Abu Dawud nomor 2052 dalam penggunaannya sebagai dalil (hujjah) dan bagaimana korelasi antara pemaknaan hadits tersebut dengan kontekstualisasi aturan menikah dengan pezina dalam fenomena married by accident dari melihat posisi hadits sebagai sumber hukum muttafaq dalam menyikapi segala bentuk permasalahan dalam kehidupan manusia.<sup>10</sup>

Setelah ditelaah dari beberapa penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa pembahasan yang diambil oleh penulis untuk penelitian ini jelas berbeda. Pada penelitian ini penulis mencoba membahas tentang pandangan dari kedua mufassir yang dipilih yaitu Wahbah Zuhayli dan Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy terkait mengenai menikahi wanita hamil di luar nikah menurut pada tinjauan yang terdapat pada surah Al-Nūr ayat 3. Pada penelitian ini juga akan

---

<sup>7</sup> Khairul Abror, *Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina (Studi Komparatif Menurut Hukum Islam dan KHI)* (Bandar Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2017), hlm. 141-142.

<sup>8</sup> Achmad Awaluddin Friana, *"Pandangan Imam Mazhab Fiqh Terhadap Pernikahan Wanita Hamil Karena Zina Serta Relevansinya Hukum Islam"* (Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam, IAIN Bone, 2020), hlm. 9.

<sup>9</sup> Ragil Azmi, *"Pernikahan Pezina Menurut Perspektif Para Mufassir Telaah Qur'an Surah Al-Nūr ayat 3"* (Skripsi Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022), hlm. 11.

<sup>10</sup> Nasrulloh, dkk, *"Kontektualisasi Hukum Menikahi Pezina Pada Fenomena Married by Accident Perspektif Hadis"*, dalam *Jurnal Studi Al Qur'an dan Hadits Nomor 1*, (2022), hlm. 125.

membahas mengenai pandangan para mufassir terkait melakukan pernikahan dengan wanita yang sedang hamil karena terjadinya *sex before married* dan lebih difokuskan dari segi landasan hukumnya.

## F. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini definisi operasional berfungsi untuk memperjelas secara singkat mengenai permasalahan yang akan dikaji oleh peneliti, yang dimana pembahasan pada penelitian ini berjudul "Menikahi Wanita Hamil di Luar Nikah Menurut Perspektif Wahbah Zuhayli dan Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy tinjauan surah Al-Nūr ayat 3". Berikut definisi operasional dari penelitian ini:

1. Menikahi Wanita hamil adalah pernikahan yang dilakukan ketika posisi wanita sedang mengandung, baik itu hasil dari zina yang dilakukan sebelum adanya ikatan pernikahan atau yang disebut dengan *sex before married*, dan bisa juga yang disebabkan karena sang wanita tersebut kehilangan sosok suami (meninggal). Tetapi pada penelitian ini peneliti akan lebih memfokuskan pada pembahasan menikahi wanita hamil di luar nikah karena terjadinya *sex before married*.
2. Makna dari perspektif Wahbah Zuhayli dan Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy yaitu pandangan mereka yang terkait tentang menikahi wanita hamil di luar nikah yang diambil dari segi tafsirannya yaitu berasal dari Kitab Tafsir *Al-Munir* dan Kitab Tafsir *Al-Nur*:::

## G. Kerangka Teori

Kerangka teoritis ialah mengidentifikasi teori yang digunakan sebagai dasar pemikiran untuk melakukan penelitian dengan kata lain, menggambarkan kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk menyelidiki suatu masalah, kerangka teori juga dapat diartikan sebagai bentuk kesimpulan dari suatu masalah dengan topik tertentu. Pada penelitian ini diperlukan adanya penyusunan kerangka teori untuk menjamin adanya kebenaran konsistensi dan kebenaran koherensi ilmiah. Kerangka teori juga berfungsi untuk mempermudah peneliti memahami sebuah variable.

Secara garis besar penafsiran Al-Qur'an sendiri dilakukan melalui dengan empat cara (metode): *Ijmāli* (global), *Tahlilī* (analitis), *Muqaran* (perbandingan), dan *Mauḍūi* (tematik).<sup>11</sup> Dari keempat cara tersebut metode yang paling tepat digunakan dalam menyelesaikan permasalahan di atas yaitu metode *muqaran* dan *mauḍūi* yang bertujuan untuk mengetahui pendapat antara kedua mufassir yang menjadi bahan penelitian ini dan untuk mengkaji satu tema pembahasan setelah meneliti, mengkaji, dan mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan tema tersebut. Berikut penjelasan metode *muqaran* dan *mauḍūi*:

#### a. Metode Muqaran

Muqaran berasal dari kata qarana-yuqarinu-qarnan yang artinya membandingkan jika dalam bentuk masdar memiliki arti perbandingan. Sedangkan menurut istilah, metode muqarin adalah menyajikan tafsir ayat-ayat Al-Quran yang ditulis oleh para mufassir. Metode ini berupaya membandingkan ayat-ayat Al-Quran satu dengan yang lain, ayat-ayat Al-Quran dengan hadits Nabi, dan pendapat para ulama tentang penafsiran ayat-ayat Al-Quran.

Tafsir Muqarin adalah tafsir yang menggunakan cara perbandingan atau komparasi. Para ahli tafsir tidak berbeda pendapat mengenai definisi metode ini. Dari berbagai literatur yang ada, bahwa yang dimaksud dengan metode komparatif adalah:

1. Membandingkan teks ayat-ayat Al-Quran yang memiliki persamaan atau kemiripan redaksi dalam dua kasus atau lebih, atau memiliki redaksi yang berbeda dalam satu kasus yang sama.
2. Membandingkan ayat Al-Quran dengan hadis yang pada lahirnya terdapat pertentangan.
3. Membandingkan berbagai macam pendapat ulama tafsir dalam menafsirkan Al-Quran.

Adapun manfaat yang dapat diambil dari metode ini terbagi menjadi dua bagian yaitu manfaat umum dan manfaat khusus, manfaat umum dari metode ini adalah memperoleh pengertian yang paling tepat dan lengkap mengenai masalah yang dibahas, dengan melihat perbedaan-perbedaan di antara berbagai unsur yang diperbandingkan. Perbandingan adalah ciri utama bagi metode komparatif, disinilah letak salah satu perbedaan yang prinsipal antara metode ini dengan metode-metode yang lainnya. Hal itu disebabkan karena yang dijadikan bahan

---

<sup>11</sup> Badri Khaeruman, *Sejarah Perkembangan Tafsir Al-Qur'an* (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hlm. 94.

dalam memperbandingkan ayat dengan ayat atau ayat dengan hadis adalah pendapat para ulama tersebut. Dalam menerapkan metode ini, mufassir harus meninjau berbagai pendapat para ulama tafsir serta menerapkan metode perbandingan dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, maka dapat diketahui beragam kecenderungan dari para mufassir, aliran apa saja yang mempengaruhi mereka dalam menafsirkan Al-Quran.

#### b. Metode Maudūi

Maudūi merupakan sebuah metode penafsiran Al-Qur'an yang dicetuskan oleh para ulama untuk bisa memahami makna-makna ayat-ayat Al-Qur'an. Maudūi secara bahasa diambil dari kata al-Wad'u, artinya menjadikan sesuatu ditempat yang sesuai. Adapun secara istilah, Tafsir Maudu'i adalah metode tafsir yang berusaha menghimpun ayat-ayat al-Qur'an yang mempunyai tujuan yang satu dan sama-sama membahas topik tertentu untuk mencari jawaban dari al-Qur'an. Dari segi metode pengertian tafsir maudūi adalah suatu metode penafsiran Al-Quran dengan cara mengumpulkan ayat-ayat yang memiliki pokok bahasan yang sama atau tujuan yang sama, kemudian menafsirkannya secara terperinci sesuai dengan kaidah tafsir tahlili serta menjelaskan maknanya dan mengistinbatkan hukum yang terkandung di dalamnya.

Metode ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas dan fokus karena pembahasannya didasarkan pada topik tertentu. Oleh karena itu, kelebihan dari tafsir maudūi adalah sifatnya yang dinamis, sistematis, dan secara keseluruhan mudah dipahami. Para ahli tafsir sepakat bahwa metode tafsir maudūi sangat penting karena dapat menjawab masalah-masalah kontemporer dan memberikan pemahaman yang komprehensif tentang Al-Qur'an, meskipun mereka memiliki pandangan yang sama mengenai urgensi metode ini, terdapat perbedaan dalam langkah awal dan proses operasional yang mereka formulakan. Tafsir maudūi dikenal juga dengan karakternya yang dinamis dan sistematis, penafsirannya disusun berdasarkan topik sehingga lebih mudah dan sistematis bagi pembaca untuk memahami keseluruhan isi Al-Qur'an.

Pada awalnya Tafsir Maudu'i terdiri dari dua kategori saja, yaitu Tafsir Maudu' fi al-Qur'an dan Tafsir Maudu'i fi al-Surah. Namun seiring dengan berjalannya waktu, metode tersebut menjadi tiga metode, yaitu Tafsir Maudu'i Istilahy, artinya hanya meneliti istilah tertentu yang ada dalam al-Qur'an. Perbedaan tafsir maudūi dengan metode lain terletak pada konsentrasi tafsir maudūi itu sendiri yakni berfokus pada pokok bahasannya. Selain itu, tata cara pengumpulan ayat terkait topik yang dibahas juga berbeda-beda. Salah satunya

dapat dilihat dari proses langkah-langkahnya yang terdapat tujuh langkah diantaranya:<sup>12</sup>

1. Tentukan topik yang akan diteliti.
2. Kumpulkan ayat-ayat yang terkait dengan topik yang sudah dipilih.
3. Susun ayat-ayat berdasarkan urutan turunnya.
4. Memahami korelasi antara ayat dalam sebuah surat.
5. Menyusun pembahasan dalam kerangka yang tepat dan lengkap.
6. Melengkapi penafsiran dengan hadits yang relevan dengan tema pembahasan.
7. Mempelajari ayat-ayat umum dan khusus serta cari titik tengahnya.

Dalam segi konteks fiqih dan hukum Islam, pada dasarnya menikah di luar nikah dianggap sebagai perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran agama dan termasuk ke dalam perbuatan dosa besar (zina). Dalam hukum Islam, pernikahan di definisikan sebagai kontrak sah antara seorang pria dan seorang wanita berdasarkan aturan-aturan tertentu. Adanya pernikahan di dalam islam merupakan persyaratan paling utama untuk lahirnya anak yang sah. Dalam kasus ini sebagian ulama fiqih juga ada yang berpendapat untuk membolehkan terjadinya pernikahan pada saat perempuan sedang mengandung anak hasil dari perzinaan baik itu sengaja ataupun tidak sengaja. Pergaulan antara pria dan wanita sudah diatur di dalam Islam melalui suatu pernikahan dan tidak membenarkan hubungan di luar pernikahan karena sangat jelas di larang. Perzinaan ialah tindakan terlarang dan diharuskan bagi pelakunya menghadapi hukuman berat salah satunya dengan dicambuk. Perzinaan dan pergaulan bebas juga termasuk cara yang digunakan untuk bisa terhindar dari pernikahan yang sah dan tanggung jawab yang sangat besar terhadap keluarga barunya.<sup>13</sup>

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah langkah-langkah penelitian sosial untuk mendapatkan data deskriptif berupa kata-kata dan gambar. Pendekatan penelitian ini menggunakan

---

<sup>12</sup>Asep Mulyaden, Asep Fuan, "Langkah-Langkah Tafsir Maudu'I", dalam *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, Nomor 3, (2021), hlm. 399-401.

<sup>13</sup> Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Quran* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 65.

studi kepustakaan yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, membaca buku-buku, literatur dan menelaah dari berbagai macam teori yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diteliti. Jenis penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*) yaitu dengan cara mengumpulkan data primer berupa kitab karya Wahbah Zuhayli dan Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy yang mengkaji tentang hukum menikahi wanita pezina dan data skunder yang berupa buku-buku sebagai penunjang dalam analisis masalah tersebut.

## 2. Sumber Data

Sumber data terbagi menjadi dua, diantaranya yaitu:

- a. Data Primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung atau pihak pertama. Pada penelitian ini antara lain bersumber dari Al-Qur'an dan dari kitab tafsir kontemporer, yang membahas tentang hukum menikahi wanita hamil di luar nikah dalam perspektif Wahbah Zuhayli dan Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy yaitu pada tafsir *Al-Munir* dan tafsir *Al-Qur'anul Majid Al-Nur*.
- b. Data Skunder merupakan data yang dikumpulkan melalui studi Pustaka dengan cara membaca, melihat dan mempelajari. Sumber data ini biasanya diperoleh dari buku-buku, terjemahan kitab tafsir dan juga jurnal yang berkaitan dengan judul penelitian yang akan diteliti.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan (*library research*) yang mana sudah dijelaskan diatas bahwa *library research* yaitu melakukan penelitian pada sumber-sumber yang tertulis. Pada penelitian ini untuk sumber data primer yang digunakan untuk mengkaji rumusan masalah antara lain berasal dari kitab suci Al-Qur'an, kitab-kitab tafsir, serta pada sumber data sekunder nya juga menggunakan jurnal dan sumber data lainnya yang berhubungan dengan pembahasan pada penelitian ini.

## 4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang pertama dilakukan peneliti yaitu mengumpulkan data dan setelah data terkumpul, penyusun berusaha mengklasifikasikan untuk dianalisis sehingga kesimpulan dapat diperoleh. Adapun untuk analisis yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan menggunakan metode Deduktif dan Komparatif atau

dikenal juga dengan metode Muqaran. Yang dimana, metode deduktif ini berangkat dari dasar-dasar secara umum atau dari proporsi-proporsi yang berlaku secara umum untuk kemudian dijabarkan kepada hal-hal yang bersifat lebih khusus atau lebih rinci. Kemudian dengan metode komparasi, yaitu dengan cara membandingkan pendapat Wahbah Zuhayli dan Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy untuk mengetahui persamaan dan perbedaannya dari data yang satu dengan data yang lain untuk mengambil kesimpulan dari pembahasan pada penelitian ini.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan merupakan urutan pembahasan yang digunakan dalam menyiapkan laporan penelitian dan berfungsi untuk memberikan penjelasan secara singkat terkait isi dari setiap bab yang terdapat pada skripsi, di dalam penelitian ini penulis ingin membaginya menjadi beberapa bagian bab beserta uraiannya sebagai berikut:

Bab *pertama* yang dimana pada bab ini terdapat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab *kedua* berisi biografi serta pandangan Wahbah Zuhayli dan Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy tentang menikahi wanita pezina dalam Surat Al-Nur ayat 3. Yang dimana berisi tentang biografi dan pendidikan dari para tokoh, kehidupan sosial politik, karya-karyanya, pemikiran, metode dan corak penafsiran.

Bab *ketiga* selanjutnya berisi analisis perbandingan pandangan antara Wahbah Zuhayli dan Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy tentang menikahi wanita pezina. Pada bab ini juga berisi tentang metode Istinbat hukum Wahbah Zuhayli dan Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy tentang menikahi wanita pezina, persamaan dan perbedaan penafsiran Wahbah Zuhayli dan Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy pada surah Al-Nur ayat 3.

Bab *keempat* yang berisi bab terakhir dari penelitian ini terdapat poin tentang kesimpulan dan saran. Pada kesimpulan akan dijelaskan secara singkat inti dan juga hasil dari penelitian ini, serta pada bab ini pula juga terdapat saran yang bertujuan untuk menjelaskan poin-poin dari penulis kepada pembaca.

## BAB II

### BIOGRAFI WAHBAH ZUHAYLĪ DAN TEUNGKU MUHAMMAD HASBI ASH-SHIDDIEQY

#### A. Wahbah Zuhaylī

##### 1. Biografi Wahbah Zuhaylī

Wahbah Zuhaylī merupakan salah satu sosok mufassir yang begitu terkenal di eranya dan tak jarang pula karya tafsīrnya dijadikan rujukan oleh mufassir lain. Beliau juga merupakan salah satu mufassir kontemporer yang banyak menuangkan inspirasi dalam dunia ilmu keislaman dan termasuk salah satu sosok ulama fikih abad ke 20 yang terkenal dari Syiria.<sup>1</sup> Wahbah Zuhaylī lahir pada tahun 1932 M dan dilahirkan di daerah yang bernama Dair A'tiyah, kota Damaskus suriah. Ia memiliki nama Wahbah bin Musthafa Az-Zuhaylī, beliau lahir dari seorang wanita pilihan Allah swt yang menjadi ibunya ialah bernama Hj. Fatimah binti Musthafa, sedangkan ayahnya bernama H. Musthafa Zuhaylī yang merupakan seorang yang terkenal keshalehan dan ketakwaannya serta hafidz Al-Qur'an, orang yang biasa saja, bukan dari kalangan ilmuan, Ulama, ataupun cendekiawan akan tetapi ayah beliau adalah seorang petani yang masyhur dengan karakteristik sederhana dan kearifan akhlaknya. Meskipun beliau hanya sekedar petani tetapi beliau menjadi sosok ayah yang senantiasa mendorong putranya untuk menimba ilmu setinggi mungkin.

Wahbah Zuhaylī juga merupakan seorang tokoh yang gemar belajar ilmu pengetahuan, selain ia ahli dalam bidang fiqih ia juga menelateni bidang lain seperti bidang ilmu penafsiran Al-Qur'an. Ia merupakan ulama yang hidup masa kisaran abad ke-20 yang sejajar dengan tokoh-tokoh seperti, Sayyid Qutb, Said Hawaa dan ulama yang sezaman pada masa tersebut. Pada sejak usia dini Wahbah sudah mempelajari dasar-dasar islam di bawah bimbingan ayahnya. Beliau bersekolah di madrasah ibtida'iyyah yang berada di kampung halamannya, dan melanjutkan Tsanawiyah di Damaskus pada tahun 1946 M tepat diusia beliau menginjak 14 tahun. Wahbah menerima gelar sarjananya dari Fakultas Syariah di Universitas Damaskus pada tahun 1953 M. Kemudian pada tahun 1956 M beliau

---

<sup>1</sup> Atymun Abd, *Sosok Hafiz Dalam Kaca Mata Tafsir*, (Guepedia, 2020), hlm. 25.

kembali menerima gelar doktor di bidang Syariah dari Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir.<sup>2</sup>

Pada tahun 1946 M Wahbah mendapat pendidikan dasar didesanya, kemudian pada tingkat menengah beliau menjalani studi di Fakultas Syariah di Damasyiq selama enam tahun, dan menyelesaikan studinya pada tahun 1952 M. Setelah beliau mendapatkan ijazah studinya disitulah beliau menggunakan ijazah tersebut sebagai modal awal untuk masuk Fakultas Syariah dan Bahasa Arab di Al-Azhar serta dengan waktu bersamaan juga beliau mengambil studi pada Fakultas Syariah di Universitas Ain Syam. Pada saat itulah beliau berhasil meraih tiga ijazah dalam waktu lima tahun diantaranya; Pertama, Ijazah B.A dari Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar pada tahun 1956 M. Kedua, Ijazah *takhasus* pendidikan dari Fakultas Bahasa Arab Universitas Al-Azhar pada tahun 1957 M. Ketiga, Ijazah B.A dari Fakultas Syariah Universitas Ain Syam pada tahun 1957 M. Tidak berhenti sampai disitu, Wahbah Zuhaylī pun kembali melanjutkan studinya pada tingkat pasca sarjana di Universitas Kairo yang ditempuh selama dua tahun dan memperoleh gelar M.A dengan tesis berjudul "*al-Zira'i fī as-Siyasah as-Syar'iyah wa al-Fiqh al-Islami*". Masih belum puas dengan pendidikannya, Wahbah pun melanjutkan ke program doctoral yang berhasil diselesaikan pada tahun 1963 dengan tesis berjudul "*Atsar alHarb fī al-Fiqh al-Islami*" di bawah bimbingan Dr. Muhammad Salam Madkur.

Definisi hasil tidak pernah mengkhianati usaha, pada tahun 1963 M Wahbah pun diangkat menjadi dosen di Fakultas Syariah Universitas Damaskus, dan kemudian menjadi wakil dekan dan kepala jurusan Fiqh Islami wa Madzahabih di fakultas yang sama. Beliau pun mengabdikan selama tujuh tahun lebih dan dikenal ahli di bidang fiqih, tafsīr, dan Dirasah Islamiyyah. Karir akademiknya pun terus berkembang hingga beliau dilantik sebagai guru besar dalam disiplin hukum islam pada salah satu Universitas di Suria.<sup>3</sup> Sebagai guru besar, Wahbah Zuhaylī telah menjadi dosen tamu di beberapa universitas di negara-negara Arab, diantaranya seperti Fakultas syariah dan Hukum serta Fakultas Adab Pascasarjana Universitas Benghazi, Libya. Pada Universitas Khurtum, Universitas Ummu Darman, dan Universitas Afrika yang berada di Sudan. Kemudian beliau pun juga pernah mengajar di Universitas Emirat Arab. Ketangguhan pengetahuan Wahbah Zuhaylī berbanding lurus dengan

---

<sup>2</sup> Saiful Amin Ghofur, *Para Mufassir Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), hlm. 174.

<sup>3</sup> Shikhkhatul Af'idah, "Metode dan Corak Tafsir *Al-Wasīl Karya Wahbah Zuhaylī*" (Skripsi Tafsir Hadits UIN Walisongo Semarang, 2017), hlm. 69.

produktivitasnya di bidang kepenulisan. Selain menyusun makalah, artikel untuk jurnal ilmiah, beliau telah menyelesaikan lebih dari 30 buku.

Menurut Wahbah Zuhaylī rahasia dari kesuksesan ialah terletak pada kesungguhannya menekuni pelajaran dan menjauhkan diri dari segala hal yang mengganggu belajar. Salah satu motto hidup beliau “Sesungguhnya, rahasia kesuksesan dalam hidup adalah memperbaiki hubungan dengan Allah swt Azza wa Jalla.”

## 2. Karya-karya Wahbah Zuhaylī

Kecerdasan Wahbah Zuhaylī dapat dibuktikan dari keberhasilan dalam akademisnya, beliau memiliki perhatian besar dalam keilmuan, sehingga menghasilkan banyak karya, seperti menulis artikel dan buku. Selama hidupnya beliau mencetak lebih dari 133 buku dan apabila dicampur dengan risalah-risalah yang beliau punya maka bisa mencapai 500 lebih makalah. Satu usaha yang jarang dapat dilakukan oleh ulama masa kini seolah-olah ia merupakan as-Suyuti kedua (as-Suyuti al-Tsani) pada zaman ini, mengambil sampel seorang Imam Syafi’iyyah yaitu Imam as-Suyuti.<sup>4</sup>

Adapun kitab-kitab yang sudah beliau terbitkan terutama dalam bidang fiqh diantaranya yaitu: *Al-Wasit fi Ush-l-Fiqh*, Universitas Damaskus 1966, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu* (8 Jilid), Dar al-Fikr, Damaskus 1984, *Al-Ulum al-Syari’ah Bayn al-Wahdah wa al-Istiqli i*, Dar al-Maktabi 1996, *Taghyir al-Ijtihad*, Dar al-Maktabi, Damaskus 2000, *Tatbiq al-Syari’ah al-Islamiah*, Dar alMaktabi, Damaskus 2000, *Ushul al-Fiqh al-Hanafi*, Dar al-Maktabi, Damaskus 2001, *Haq al-Hurriah fi al-Qur’an*, Dar al-Fikr, Damaskus 2000 dll. Selain itu beliau juga menerbitkan kitab tafsīr berjumlah tiga buku, yaitu sebagai berikut:

### 1. Tafsīr *Al-Munīr fi al-Aqidah qa Al-Syari’ah wa al-Manhaj*, (16 Jilid), Dar al-Fikr, Damaskus 2001

Pada tafsīr ini lebih mencakup akidah, syariat, manhaj terdiri dari 16 volume dan diperuntukkan bagi para pakar, di dalam tafsīr ini juga diuraikan kisah dan peristiwa sejarah masa lampau serta berbagai kejadian di dalam sirah nabawiyah, disimpulkan hukum-hukum syarii, pelajaran dan nasihat, sistem sosial dan transaksi serta prinsip-prinsip kehidupan islami secara umum. Corak yang digunakan oleh Wahbah Zuhaylī dalam kitab tafsīrnya ini adalah al-adabi al-

---

<sup>4</sup> Saiful Amin Ghofur, *Profil Para mufassir al-qur’an*, hlm. 174.

ijtima'ī dan al-fiqhi, serta untuk metode yang digunakan pada kitab ini adalah metode mengkompromikan antara ma'tsur dan ma'qul.

## 2. Tafsīr *Al-Wasīt* Dār al-Fikr Damaskus 2006 (16 Jilid)

Tafsīr *Al-Wasīt* awalnya merupakan sebuah kajian radio yang direkam dan disiarkan oleh Wahbah Zuḥaylī di radio umum Syuria, kemudian juga disiarkan di Radio Suara Rakyat. Pada mulanya kajian ini disiarkan hanya setiap pagi kecuali hari jumat dengan durasi 6 menit, dengan tema “Kisah-Kisah dalam Al-Qur’an”. Selanjutnya barulah disiarkan juga pada hari Sabtu, Senin, dan Rabu. Serta pada setiap pagi pukul 06.15 dengan durasi 10 menit pada program “Al-Qur’an dan Kehidupan”. Hal ini pun berlangsung selama tujuh tahun, dari tahun 1992 sampai tahun 1998. Wahbah Zuḥaylī memulai kajiannya dengan membahas kisah-kisah dalam Al-Quran, yang materinya berasal dari sebuah buku berjudul *Al-Qishshatul Qur’aniyyah Hidayatun wa Bayan* (Kisah-Kisah dalam Al-Qur’an; petunjuk dan penjelasan). Lalu dilanjutkan oleh Wahbah Zuḥaylī kedalam kajian tafsīr secara menyeluruh hingga akhir Al-Qur’an.<sup>5</sup> Metode yang dilakukan pada penulisan tafsīr ini yaitu cenderung menggunakan metode ijmalī, serta untuk corak penafsirannya Wahbah Zuḥaylī lebih cenderung menggunakan corak fiqh.

## 3. Tafsīr *Al-Wajiz*

Kitab tafsīr ini disajikan dengan penafsiran yang cukup sederhana dan singkat karena hanya terdapat 1 jilid dengan jumlah 644 halaman, walaupun kitab ini hanya 1 jilid tetapi isinya sangat memadai. Kitab ini juga dihadangkan dengan bahasa yang sangat sederhana melalui sinonim kosa kata dan dilengkapi *Asbāb an-Nuzūl* serta keutamaan setiap ayat-ayat dan surah yang ada dalam tafsīr ini, serta pada halaman-halaman terakhir disajikan kaidah-kaidah cara membaca Al-Qur’an dengan baik dan benar.

Ketiga tafsīr Wahbah Zuḥaylī di atas tentunya memiliki perbedaan dan ciri khas masing-masing diantara ialah; Pertama, Tafsīr *Al-Munīr* yang mana pada tafsīr ini menjelaskan ayat-ayat dengan cara menyeluruh. Kemudian di setiap masing-masing surahnya diuraikan penafsirannya secara global, disebutkan juga keutamaan dari surah yang disarikan dari khabar-khabar shahih dengan menghindari khabar palsu atau lemah, kemudian dijelaskan pula kesesuaian surah dan ayat satu dengan ayat yang lain. Kedua, Tafsīr *Al-Wasit* yang mana pada tafsīr

---

<sup>5</sup> Wahbah Zuḥaylī, *Tafsīr Al-Wasīt jilid 1*, Terj. Muhtadi (Jakarta: Gema Insani, 2012), hlm. 2.

ini ditambahkan penafsiran beberapa ayat yang terdapat pada Tafsir Al- Munir. Dalamnya juga dijelaskan makna dari beberapa kata penting yang dirasa samar pengertiannya, juga disertai isyarat tentang sebab turun masing-masing ayat. Ketiga, Tafsir *Al-Wajiz* yang mana pada tafsir ini hanya menjelaskan beberapa tujuan dari setiap ayat tanpa mengesampingkan makna yang dimaksud dan yang tersembunyi pada masing-masing ayat. Akan tetapi, ketiga tafsir tersebut pada hakikatnya sama, yakni sama-sama memaparkan isi ayat secara rinci dan menyeluruh dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami.

### 3. Kitab Tafsir, corak, metode penafsiran

Wahbah Zuhayli memiliki tiga kitab tafsir yang terdiri dari, yaitu: pertama, adalah Tafsir *Al-Wasith*, kedua Tafsir *Al-Munir* dan ketiga Tafsir *Al-Wajiz*. Tafsir pertama terdiri dari tiga jilid, lebih ringkas dari tafsir kedua Tafsir *al-Wasith* menyuguhkan penjelasan yang lebih ringan dan mudah, tidak sedetail tafsir kedua karena tujuannya untuk memudahkan pembaca walaupun masih tetap memberikan pembahasan-pembahasan seputar gramatikal dan menjelaskan kata-kata yang dirasa asing di telinga.

Tafsir yang diberi nama *Al-Tafsir Al-Munir fi Al-Aqidah wa Al-Syari'ah wa Al-Manhaj*, yang terdiri dari 18 jilid, 8000 halaman yang diterbitkan oleh *Dār Al-Fikr Al-Mu'ashir*, Beirut (Libanon). Cetakan untuk pertama kali pada tahun 1991, kitab ini termasuk kedalam salah satu kitab tafsir kontemporer yang mengkaji berbagai isu penting yang luas. Kelihatannya diantara motif utama Wahbah Zuhayli dalam menulis karya monumental ini adalah kekaguman dan kecintaannya terhadap Al-Qur'an itu sendiri. Hal ini ia tunjukan terutama pada bagian muqaddimah tafsirnya dengan menegaskan bahwa Al-Qur'an sesungguhnya merupakan satu-satunya kitab yang paling sempurna. Sebagai rujukan utama, Al-Qur'an tidak pernah kering informasi, baik dalam bidang ilmu pengetahuan maupun kebudayaan, sehingga Wahbah Zuhayli mengakui bahwa ia banyak menulis tentang Al-Qur'an dan jumlahnya mencapai ratusan. Menurutnya Al-Qur'an memiliki ikatan yang sangat erat dengan kebutuhan hidup modern dan tuntunan-tuntunan kebudayaan serta pendidikan.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Wahbah Zuhayli, *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syari'ah, dan Manhaj jilid 1*, Terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk. (Jakarta:Gema Insani Press, 2016), hlm. 5.

Dalam Muqaddimah Tafsir *Al-Munir* dengan pernyataan Wahbah Zuhayli yang mengatakan bahwa tujuan dari penulisan tafsir ini adalah menyarankan kepada umat Islam agar berpegang teguh kepada Al-Qur'an secara ilmiah. Maksudnya menciptakan ikatan ilmiah yang erat antara seorang muslim dengan kitabullah. Sebab Al-Qur'an yang mulia konstitusi kehidupan umat manusia secara umum dan khusus. Oleh sebab itu, Wahbah tidak hanya menerangkan hukum-hukum fiqh yang ada dalam makna yang sempit yang dikenal dikalangan para ahli fiqh. Akan tetapi ia menjelaskan hukum-hukum yang disimpulkan dari ayat-ayat Al-Qur'an secara lebih luas, dari pada sekedar pemahaman umum, yang meliputi, akidah dan akhlak, manhaj dan prilaku, konstitusi umum, dan faedah-faedah yang terpetik dari ayat Al-Qur'an baik secara gamblang ataupun secara tersirat.<sup>7</sup> Selain itu tujuan penulisan Tafsir *Al-Munir* yaitu untuk menghubungkan individu muslim dan non muslim dengan kitabullah. Yang telah terbukti secara qath'i tidak adaandingannya bahwa ia adalah firman Allah swt. Selanjutnya, supaya sepatutnya kita tidak menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an untuk menguatkan suatu pendapat mazhab atau pandangan kelompok, atau gegabah dalam menakwilkan ayat untuk mengukuhkan teori ilmiah kuno atau modern.<sup>8</sup>

Latar belakang dari penulisan kitab *Al-Munir*, Kata *Al-Munir* berasal dari isim fa'il kata *anra* (dari kata nur yang berarti cahaya) makna kata tersebut ialah "yang menerangi atau yang menyinari". Tujuan Wahbah Zuhayli ingin memberi nama kitab tafsir ini dengan nama Tafsir *Al-Munir* ialah agar buku tafsir ini dapat memberi pencerahan kepada mereka yang mempelajari, membacanya, dan memberi pencerahan kepada semua orang yang ingin mendapatkan pencerahan dalam memahami makna ayat-ayat Al-Quran yang ditemukan dalam buku tafsir ini. Tafsir *Al-Munir* dapat dikatakan merupakan karyanya yang monumental di bidang tafsir. Penafsiran ini ditulis dalam kurun waktu lebih kurang 16 tahun (1975–1991 M). Tafsir ini juga menjelaskan semua ayat Al-Quran dari Surat Al-Fatihah sampai Surat Al-Nas, terdiri dari 16 jilid dan tiap jilid berisi 2 juz, keseluruhannya berjumlah 32 juz serta 2 juz yang terdapat pada bagian terakhir berisi semacam indeks yang disusun secara alfabetis.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Wahbah Zuhayli, *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syari'ah, dan Manhaj jilid 1*, hlm. xv.

<sup>8</sup> Wahbah Zuhayli, *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syari'ah, dan Manhaj jilid 1*, hlm. xvii.

<sup>9</sup> Sri Utari, "Penafsiran Wahbah Zuhayli Tentang Ayat-Ayat Homoseksual Dalam Tafsir *Al-Munir*" (*Skripsi Ushuluddin dan Studi Agama, UIN Mataram Mataram, 2022*).

Kitab tafsir ini ditulis setelah pengarangnya menyelesaikan dua kitab tafsir lengkap pada masing-masing pokok pembahasan diantaranya yaitu Kitab *wa Adillatuhu* yang terdapat 11 jilid. Saat itu, ia telah mengajar di perguruan tinggi selama lebih dari 30 tahun dan telah melakukan penelitian di berbagai bidang ilmu, termasuk pada bidang fiqh dan hadis. Pada saat itu ia telah menulis total lebih dari 30 buku dan artikel, kemudian ia mulai menulis kitab yang pertama kalinya diterbitkan sebanyak 16 jilid oleh LNU Beirut (Lebanon) dan Dār al-Fikr Damaskus (Suriah) pada tahun 1991 M/1411 M. Kitab ini ditulis pada saat beliau dia sedang berada di puncak karier intelektualnya. Kitab ini juga sudah diterjemahkan ke berbagai negara, diantaranya seperti Turki, Malaysia, dan Indonesia.

Sumber tafsir *Al-Munīr* merupakan gabungan antara sumber tafsir *bi al-Ma'tsur* dengan tafsir *bi al-Ra'yi* serta menggunakan gaya bahasa dan ungkapan yang jelas, yakni gaya bahasa modern yang masih mudah untuk dipahami oleh generasi sekarang, karena ia membagi ayat ke dalam topik-topik untuk mempertahankan bahasan dan penjelasan di dalamnya, diantara rujukan yang dikutip Wahbah Zuhaylī dalam tafsir *Al-Munīr* adalah sebagai berikut: Dalam hal keimanan, akhlak, dan penjelasan tentang kebesaran Allah di alam semesta, ia merujuk pada kitab, sedangkan pada bidang ilmu pengetahuan dan teori-teori ilmiah. Wahbah Zuhaylī mengadaptasinya dari *Al-Jawahir* karya Jauhari, dan masih banyak lagi yang lain.

Corak yang digunakan oleh Wahbah Zuhaylī dalam kitab tafsirnya ini adalah *al-adabi al-ijtima'ī* (sastra dan sosial kemasyarakatan) serta Al-fiqhi (hukum-hukum Islam). Hal ini dikarenakan, Wahbah Zuhaylī mempunyai keilmuan dalam bidang fiqh. Namun, dalam tafsirnya beliau menyajikan dengan gaya bahasa dan redaksi yang sangat teliti, penafsirannya juga disesuaikan dengan situasi yang dibutuhkan oleh masyarakat pada umumnya. Selanjutnya menjelaskan makna-makna yang dimaksud oleh Al-Quran tersebut dengan gaya bahasa yang indah dan menarik. Kemudian pada langkah berikutnya penafsiran berusaha menghubungkan nash-nash Al-Qur'an yang sedang dikaji dengan kenyataan sosial dan sistem budaya yang ada. Selain itu, karena Wahbah Zuhaylī sendiri sangat terkenal keahliannya dalam bidang fiqh dengan karya monumentalnya *al-fiqh al-islāmī wa adillatuhu*. Sehingga, bisa dikatakan corak

penafsiran tafsir al-munir adalah keselarasan antara adabi ijtimai' dan nuansa fiqhnya atau penekanan ijtimai' nya lebih ke nuansa fiqh.<sup>10</sup>

Metode atau kerangka pembahasan kitab tafsir ini diringkas oleh Wahbah Zuhayli sebagai berikut:

1. Membagi ayat-ayat Al-Qur'an ke dalam satuan-satuan topik dengan judul-judul penjelas.
2. Menjelaskan kandungan setiap surah secara global.
3. Menjelaskan aspek kebahasaan.
4. Memaparkan sebab-sebab turunnya ayat dalam riwayat yang paling shahih dan mengesampingkan riwayat yang lemah, serta menerangkan kisah-kisah para nabi dan peristiwa-peristiwa besar Islam, seperti perang Badar dan Uhud, dari buku-buku sirah yang paling dapat dipercaya.
5. Tafsir dan penjelasan.
6. Hukum-hukum yang dipetik dari ayat-ayat.
7. Menjelaskan balaaghah (retorika) dan i'raab (sintaksis) banyak ayat, agar hal itu dapat membantu untuk menjelaskan makna bagi siapa pun yang menginginkannya, tetapi dalam hal ini saya menghindari istilah-istilah yang menghambat pemahaman tafsir bagi orang yang tidak ingin memberi perhatian kepada aspek (balaaghah dan i'raab) tersebut.

Mengamati metode penulisan Wahbah Zuhayli dalam tafsir *Al-Munir*, ia menegaskan bahwa metode yang digunakan adalah mengkompromikan antara *ma'tsur* dan *ma'qul*. *Ma'tsur* disini adalah periwayatan dari hadits nabi dan perkataan salafush-shalih, sedangkan *ma'qul* disini adalah yang sejalan dengan kaidah-kaidah yang telah diakui, diantaranya ada tiga yaitu:

- a. Penjelasan nabawi yang shahih, dan perenungan secara mendalam tentang kosa kata, asbabun nuzul, konteks ayat dan pendapat ahli tafsir, para mujtahid serta para ulama yang siqah.
- b. Memperhatikan wadah Al-Qur'an yang menampung ayatayat kitabullah yang mukjizat hingga kiamat, seperti gaya bahasa tertinggi dan susunan kata yang indah yang menjadikan Al-Qur'an istimewa dengan kemukjizatannya.
- c. Memilih pendapat buku-buku tafsir dengan berpedoman kepada maqaashid syariat yang mulia, yaitu tujuan atau rahasia-rahasia yang ingin direalisasikan oleh syariat.

---

<sup>10</sup> Muhammad Sari, *Tafsir Tahlili wa Akhowatuh* (Banten: UIN Sultan Maulana Hasanuddin, 2018), hlm. 34.

Dengan langkah-langkah penafsiran di atas, maka dapat disimpulkan bahwa metode penafsiran yang dipakai Wahbah dalam Tafsir *Al-Munir* adalah kolaborasi antara metode tahlili dan semi tematik (Maudzu'ī). Tafsir maudzu'ī sebagai corak tafsir yang paling anyar dan banyak digunakan oleh mufassir kontemporer di atas merupakan indikasi atas kegagalan sebagian besar ulama terdahulu Al-Qur'an sebagai satu kesatuan yang utuh dan paduan antara bagian-bagiannya.<sup>11</sup> Berikut contoh penafsiran Wahbah Zuhaylī yang terdapat pada Kitab Tafsir *Al-Munir* dalam QS: Al-Baqarah ayat 61.

وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ  
الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِيهَا وَبَصَلَهَا ۗ قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي  
هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلِيلَةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءَؤُا بِعَصَابٍ مِّنَ  
اللَّهِ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا  
يَعْتَدُونَ ﴿٦١﴾

Terjemahannya:

"Dan (ingatlah), ketika kamu berkata: 'Hai Musa, kami tidak bisa sabar (tahan) dengan satu macam makanan saja. Sebab itu mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu, agar Dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan bumi, yaitu: sayur-mayur, ketimun, bawang putih, kacang adas dan bawang merahnya'. Musa berkata: 'Maukah kamu mengambil sesuatu yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik? pergilah kamu ke suatu kota, pasti kamu memperoleh apa yang kamu minta'. Lalu ditimpakanlah kepada mereka nista dan kehinaan, serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu (terjadi) karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi yang memang tidak dibenarkan. Demikian itu (terjadi) karena mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas."<sup>12</sup>

<sup>11</sup> Wahbah Zuhaylī, *Tafsir Al-Munir fi Al-Aqidah wa Al-Syariah wa Al-Manhaj* jilid 1, hlm. xvi.

<sup>12</sup> Wahbah Az-Zuhaylī, *Tafsir Al-Munir: aqidah, Syari'ah, dan Manhaj* jilid 1, hlm. 133.

### 1. *Qiraa'aat*

Pada kalimat عَلَيْهِمُ الدَّلَّةُ terdapat 3 cara baca menurut masing-masing ulama diantaranya: Pertama, menurut cara bacaan Abu Amr dengan cara membaca dalam keadaan washl عَلَيْهِمُ الدَّلَّةُ . Kedua, menurut cara bacaan Hamzah dan al-Kisa'i dengan cara membaca dalam keadaan washl عَلَيْهِمُ الدَّلَّةُ . Ketiga, menurut bacaan para imam yang lain dengan cara membaca dalam keadaan washl عَلَيْهِمُ الدَّلَّةُ. Pada kalimat النَّبِيِّنَ menurut cara bacaan Nafi' dengan cara membacanya menjadi النَّبِيِّينَ.

### 2. *I'raab*

Pada kata يُخْرِجُ ini adalah termasuk *fi'il* yang *muta'addi* kepada satu *maf'uul* dan *maf'uul* ini dihapus, *taqdiirnya* adalah مِنْ. Pada kata لَنَا مَاكُولًا ini berfungsi untuk penjelasan, sebagai badal dari مِمَّا. Pada kata مِصْرًا ini ditanwiin boleh jadi karena yang dimaksud adalah suatu *mishr* (kota) dan bukan kota Mesir itu sendiri; atau karena itu adalah nama kota tersebut dan kata itu *mudzakkar*; atau karena-meskipun ia *mu'annats ma'rifah* terdiri atas tiga huruf dan huruf tengahnya sukun, maka ia boleh ditanwiin, seperti halnya kata *hind*, *da'd*, *juml*, *nauh*, dan *luuth*.

### 3. *Balaaghah*

Pada kata طَعَامٍ وَاحِدٍ yang dimaksud dengan *waahid* (satu) adalah yang tidak berganti-ganti. مِمَّا تُنْبِتُ *idhaafah* penumbuhan kepada bumi terhitung sebagai *majaaz'aqliy*, dan *'ilaaqah* nya adalah *sababiyyah*, karena bumi menjadi sebab tumbuhnya tanaman. Pada kata وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الدَّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ susunan ini adalah isti'aarah dengan cara memakai kinaayafah tentang kenistaan dan kehinaan yang meliputi mereka, seperti tenda yang meliputi orang yang berada di bawahnya. Pada kata بِغَيْرِ الْحَقِّ susunan ini menambah celaan atas keburukan perbuatan yang melampaui batas.

Orang yang berkata dalam firman-Nya (قال: أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى) adalah Musa a.s. sendiri. Bentuk pertanyaan ini berfungsi untuk mengecam. Kalimat ini *isti'naaf* dan menjadi jawaban bagi pertanyaan yang muqaddar, seolah-olah ada yang bertanya, "Lantas apa yang dikatakan Musa kepada mereka?" lalu dikatakan bahwa ia (Musa) berkata.<sup>13</sup>

#### 4. *Mufradaat Lughawiyah*

Pada kata بَقْلِهَا (al-baql) adalah semua sayuran hijau yang tumbuh di bumi. وَفِئْتَا نِهَا, mentimun, وَفُومِهَا, bawang putih, dengan dalil bacaan Ibnu Mas'ud: وَثُومِهَا juga karena ia bergandengan dengan bawang merah yang disebutkan setelahnya. أَدْنَى lebih rendah martabatnya. Kata ini berasal dari *ad-dunuw* yang artinya dekat, atau dari *ad-duun* seperti dalam kalimat هَذَا دُونَ ذَلِكَ yang berarti "Benda ini lebih kecil ukurannya dari yang itu". Kata *ad-dunuw* dan *al-qurb* bisa dipakai untuk menyatakan tentang ukuran yang kecil. مِصْرًا suatu negeri agraris. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ditimpakan kepada mereka. الدَّلَّةُ kenistaan dan kehinaan. وَالمَسْكَنَةُ kemiskinan. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ mereka mendapat murka. ذَلِكَ yakni penimpaan nista dan kemurkaan itu. بِأَنَّهُمْ disebabkan karena mereka.... Jadi, huruf ba ini adalah sababiyyah.

Pada kata وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ mereka membunuh para nabi, seperti Zakariya a.s. dan Yahya a.s. Pada kata بِغَيْرِ الْحَقِّ yakni dengan cara zalim, يَعْتَدُونَ mereka melampaui batas dalam maksiat, Allah swt mengulangi ذَلِكَ untuk *menta'kiid* dan pengulangan ini dimaksudkan untuk menyebutkan alasan, yakni alasan/sebab datangnya balasan tersebut. Huruf ba dalam بِمَا adalah *baa'us-sabab*, artinya: disebabkan karena kedurhakaan mereka. *Al-lshyaan*

<sup>13</sup> Wahbah Az-Zuhayli, *Tafsir Al-Munir: aqidah, Syari'ah, dan Manhaj jilid 1*, hlm. 133.

(kedurhakaan) adalah lawan *thaa'ah* (ketaatan). *I'tidaa'* artinya melampaui batas, dalam segala sesuatu.

## 5. Tafsir dan Penjelasannya

Ingatlah, wahai kaum Yahudi, ketika para leluhur kalian dulu berkata: "Wahai Musa, tidak mungkin kami terus-menerus memakan satu macam makanan saja, yaitu hanya manna dan salwa", yang dimaksud dalam pembicaraan ini bahwasanya ayat ini dikatakan *wa idz qultum*, yang artinya "Ingatlah ketika kalian (kaum Yahudi yang sezaman dengan Nabi Saw.) berkata", padahal yang berkata adalah para leluhur mereka. Ditujukan kepada kaum Yahudi yang sezaman dengan Nabi saw dan ini menjadi dalil atas prinsip solidaritas umat yang satu-"maka mintakan kepada Tuhanmu agar Dia memberi kami makanan yang ditumbuhkan bumi, sayur-mayur yang enak yang biasa dimakan manusia, seperti: tanaman mint seledri, bawang bakung dan sejenisnya." Mereka memintanya berdoa karena mereka tahu bahwa doa para nabi lebih cepat terkabul daripada doa selain nabi.

Musa menjawab dengan penuh keheranan seraya mencela dan menegur mereka: "Mengapa kalian meminta jenis-jenis yang rendah itu sebagai pengganti makanan yang lebih baik dan lebih nikmat yaitu manna dan salwa; yang pertama mengandung rasa manis dan yang kedua merupakan daging burung paling enak, dan keduanya adalah makanan yang sempurna dan lezat? Kalau kalian memang meminta makanan yang lebih rendah manfaat dan kualitasnya, turunlah dari padang Tih. Padang Tih adalah kawasan yang berada di antara Baitul Maqdis sampai Qinnisrin, luasnya 12x8 farsakh. Kemudian menetaplah di negeri agraris manapun, niscaya kalian akan mendapatkan apa yang kalian minta." Mereka menyebut manna dan salwa sebagai makanan yang satu macam saja, padahal itu adalah dua macam makanan, karena keduanya berulang-ulang menjadi makanan setiap hari. Hal ini seperti kalimat yang Anda ucapkan tentang orang yang rutin mengerjakan puasa, shalat dan tilawah qur'an.<sup>14</sup> "Dia punya satu rutinitas saja", karena ia terus-menerus mengerjakan hal tersebut. Akan tetapi, Allah Ta'ala menghukum mereka atas pengingkaran nikmat-nikmat itu serta atas penghinaan terhadap alat-ayat Allah yang diberikan-Nya kepada Musa, yaitu mukjizat-mukjizatnya yang nyata, juga atas pembunuhan yang mereka lakukan terhadap para nabi secara zalim, di mana mereka telah membunuh Yesaya, Zakaria,

---

<sup>14</sup> Wahbah Az-Zuhayli, *Tafsir Al-Munir: aqidah, Syari'ah, dan Manhaj jilid 1*, hlm. 134.

Yahya, dan lain-lain tanpa alasan yang benar untuk membunuh mereka. Hukuman mereka adalah ditimpakannya kehinaan dan kenistaan atas mereka di dunia (kehinaan dan kenistaan yang selalu melekat pada diri mereka dan melingkupi mereka seperti tenda yang melingkupi orang yang berada di dalamnya), kemudian mereka mendapat murka Allah di dunia serta adzab-Nya yang pedih di akhirat. Hukuman itu disebabkan karena mereka berkali-kali mendurhakai perintah-perintah Tuhan mereka, berbuat yang melampaui batas-batas agama mereka, serta membunuh orang lain secara lalim, termasuk di antaranya para nabi. fadi, sebab daiangnya balasan atas mereka ada dua: mereka berbuat durhaka dan melampaui batas. Al-'*lshyaan* (durhaka) artinya melakukan hal-hal terlarang dan al-'*i'tidaa'* artinya melampaui batas yang diizinkan dan diperintahkan.

Penimpaan kehinaan dan kemiskinan atas kaum Yahudi, meskipun mereka berharta, adalah perkara yang didasarkan atas perasaan diri yang muncul dari dalam jiwa. fadi, mereka selalu dalam keadaan miskin dan hina. Mereka mewarisi sifat-sifat kehinaan, kelemahan jiwa, kenistaan perbuatan, dan kerendahan akhlak. Mereka hampir tak pernah merasakan kekayaan dan kemuliaan jiwa. Nafsu mereka tak pernah kenyang. Ketamakan dan kedengkian mereka menguasai diri mereka, sampai-sampai mereka menyembah materi dan menuhankan harta benda, semua itu disebabkan adanya dorongan dari dalam diri mereka untuk mencari tambahan harta. Berdirinya sebuah negara milik kaum Yahudi juga tidak bertentangan dengan ayat ini yang menyatakan penimpaan kehinaan dan kenistaan terhadap mereka, karena unsur-unsur negara yang hakiki tidak terpenuhi bagi mereka, dan mereka pun selalu amat membutuhkan rasa aman dan stabilitas, sehingga mereka perlu mendapat sokongan yang terus-menerus di bidang ekonomi, politik dan militer dari negara-negara adidaya, khususnya Amerika.

## 6. Fiqih Kehidupan atau Hukum-Hukum

Meninggalkan makanan yang paling baik (yaitu *manna* dan *salwa*) dan meminta makanan yang lebih rendah kualitasnya dari itu (seperti bawang merah, bawang putih, '*adas*, mentimun, dan sejenisnya) menjadi bukti bahwa nafsu manusia terkadang ingin menukar barang yang enak dengan barang yang leleh mengganti barang berkualitas tinggi dengan barang berkualitas rendah. Hasan al-Bashri berkata: "Kaum Yahudi adalah sebusuk-busuknya para penggemar bawang bakung bawang merah, dan '*adas*. Mereka cenderung kepada sifat asli mereka; watak mereka merindukan apa yang sudah menjadi kebiasaan mereka,

sehingga mereka berkata: “*Kami tidak bisa tahan dengan satu macam makanan saja.*” Perkataan mereka "kami tidak bisa tahan" menunjukkan bahwa mereka membenci makanan itu. Tidak mensyukuri nikmat menandakan akan hilangnya nikmat itu. fadi, seakan-akan mereka meminta agar nikmat tersebut dihilangkan dan didatangkan nikmat yang lain.

Memakan bawang merah, bawang Putih, dan sayuran lain yang beraroma tak sedap ber hukum mubah menurut jumbuh ulama, karena ada hadis-hadits shahih dalam hal ini. Akan tetapi orang yang memakan sayuran seperti itu seyogianya tidak menghadiri tempat-tempat berkumpulnya orang banyak di masjid dan sejenisnya, agar orang lain tidak merasa terganggu oleh bau yang tak sedap itu. Abu Sa'id al-Khudri meriwayatkan dari Nabi Saw, ketika para sahabat memakan bawang putih pada masa penaklukan Khaibar-beliau bersabda:

أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهُ لَيْسَ لِي تَحْرِيمٌ مَّا أَحَلَّ اللَّهُ وَلَكِنَّهَا شَجَرَةٌ أَكْرَهُ رِيْحَهَا

“Wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku tidak berhak mengharamkan apa yang dihajikan oleh Allah, hanya saja itu adalah tanaman yang tak kusukai aromanya.”

Ayat tersebut menunjukkan bolehnya memakan barang-barang yang baik dan makanan-makanan yang lezat. Nabi Saw sendiri menyukai makanan manis dan madu serta suka minum air dingin yang tawar dan segar. Balasan yang ditimpakan Allah kepada kaum Yahudi (berupa kehinaan, kemiskinan, serta kemurkaan-Nya) terhitung pantas, adil, dan setimpal dengan kejahatan-kejahatan mereka, yaitu bersikap takabur sehingga menolak mengikuti kebenaran, mengingkari ayat-ayat Allah, dan menghina para pengemban syariat (para nabi dan pengikut mereka). Bahkan mereka sampai membunuh para nabi itu secara lalim anpa ada alasan yang benar (sebab para nabi itu maksum, tentu tak pernah melakukan kesalahan yang pantas dijatuhi hukuman mati). Maka dari itu, dengan firman-Nya bighairil haqqi (tanpa alasan yang dibenarkan), Allah swt menyatakan keburukan dan kejelasan dosa tersebut. Imam Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah saw pernah bersabda:

أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ : رَجُلٌ قَتَلَهُ نَبِيٌّ , أَوْ قَتَلَ نَبِيًّا , وَإِمَامٌ ضَلَّالَةٌ , وَمُتَمِّلٌ  
مِنَ الْمُتَمِّلِينَ

"Yang paling berat siksaan pada hari Kiamat adalah orang yang dibunuh oleh seorang nabi, atau orang yang membunuh seorang nabi, pemimpin kesesatan, dan orang yang memutilasi (mencincang) mayat."

Pertanyaan: "Bagaimana bisa Allah membiarkan orang-orang kafir membunuh para nabi?" jawabnya: Itu menjadi kemuliaan bagi mereka (para nabi yang dibunuh) dan menambah tinggi derajat mereka, sama seperti orang beriman yang terbunuh dalam jihad di jalan Allah swt. Jadi, terbunuhnya mereka bukan berarti Allah swt menelantarkan mereka. Kata Ibnu Abbas dan Hasan al-Bashri: "Tak satu pun Nabi yang terbunuh kecuali nabi yang tidak diperintahkan untuk berperang. Setiap nabi yang telah diperintahkan berperang pasti ditolong (dimenangkan) oleh Allah swt."<sup>15</sup>

Dari contoh penafsiran Kitab *Al-Munir* diatas dapat kita lihat bahwasanya Wahbah Zuhayli dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an sangatlah lengkap dan penjelasan yang panjang serta juga lengkap diantaranya setiap ayat terdapat terjemahan ayat, penafsiran ayat, qira'at yang terdapat pada ayat, kemudian juga terdapat penjelasan tentang I'raab pada ayat, balaaghah ayat, mufradaat lughawiyah ayat, dan juga terdapat tafsiran dan penjelasan ayat.

## **B. Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy**

### **1. Biografi Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy**

Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy lahir di lhoksumawe pada 10 Maret 1904 dan wafat di Jakarta pada 9 Desember 1975.<sup>16</sup> Seorang ulama indonesia ahli ilmu fikih dan ushul fikih, tafsir, hadits, dan ilmu kalam. Ayahnya teungku Qadhi chik Maharaja Mangkubumi Husein Ibn Muhammad Su'ud, adalah seorang ulama terkenal di kampungnya dan mempunyai sebuah pesantren (meunasah). Ibunya Teungku Amrah binti Teungku Chik Maharaja

<sup>15</sup> Wahbah Az-Zuhayli, *Tafsir Al-Munir: aqidah, Syari'ah, dan Manhaj jilid 1*, hlm. 135.

<sup>16</sup> Muhammad Anwar Idris, "Pemetaan Kajian Tafsir Al-Qur'an di Indonesia: Studi atas Tafsir Al-Nur karya T.M Hasbi Ash-Shiddieqy", dalam *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Nomor 1*, (2020), hlm. 3.

Mangkubumi Abdul Aziz, merupakan putri seorang Qadi Kesultanan Aceh ketika itu. Menurut silsilah, Hasbi ash Shiddieqy adalah berketurunan Abu Bakar Al-Shiddiq (573-13/634M) yaitu khalifah yang pertama. ia merupakan generasi ke 37 dari Abu Bakar Al-Shiddiq yang meletakkan gelaran Ash Shiddieqy di belakang namanya.<sup>17</sup>

Nama Ash-Shiddieqy dia lekatkan sejak tahun 1925 atas saran seorang gurunya yang bernama Syaikh Muhammad bin Salim Al-Kalali, seorang pembaharu Islam dari Sudan yang bermukim di Lhoksumawe, Aceh. Masa kelahiran dan pertumbuhan Hasbi bersamaan dengan tumbuhnya gerakan pembaharuan pemikiran di Jawa yang meniupkan semangat ke Indonesian dan anti-kolonial.

Ketika Hasbi berusia 6 tahun, ibunya Tengku Amrah meninggal dunia. Kemudian, ia diasuh oleh bibinya yang bernama Tengku Shamsiah. Sejak meninggal Tengku Shamsiah tahun 1912, Hasbi memilih tinggal di rumah kakaknya Tengku Maneh, bahkan sering tidur di meunasah (langgar atau surau) sampai kemudian dia menjadi seorang santri dari satu dayah ke dayah yang lain.<sup>18</sup> Hasbi yang diharapkan kelak menjadi seorang pemuka agama, sebagai pewaris leluhurnya terdahulu, dikirim oleh ayahnya untuk meudagang (nyantri) selama 8 tahun. Mulai tahun 1912, ia dikirim ke dayang Tengku Cik di pieyung untuk belajar agama terutama belajar bahasa Arab (Nahwu dan Saraf). Setelah hampir setahun dia belajar disana, ia memutuskan untuk pindah nyantri ke Dayah Tengku Cik Bluk Bayu. Setelah berjalan selama setahun, ia pindah lagi ke Tengku Cik Bluk Kabu Gendong. Dan kurang lebih setahun kemudian, ia kembali berpindah dayah ke Blang Manyak sama Kurok. Letak geografis semua dayah yang pernah di mukimi oleh Hasbi ialah bekas kerajaan Pasai tempo dulu. Setelah pengetahuan dasarnya cukup, sekitar tahun 1916 ia pergi mengembara ke dayah Tengku Cik di tanjungan barat yang bernama Idris, di Samalanga. Dayah ini merupakan salah satu Dayah terbesar dan terkemuka di Aceh Rayeuk untuk belajar Hadits dan Fikih selama dua tahun. Pada tahun 1921, dari Tengku Chik Hasan Kroengkak, ia memperoleh syahadah sebagai pertanda ia telah cukup dan berhak mendirikan dayah sendiri. Setelah itu ia pulang ke Lhokseumawe.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid Al-Nur*, hlm. xvii.

<sup>18</sup> Aan Supian, "Kontribusi Pemikiran Hasbi Ash-Shiddieqy dalam Kajian Ilmu Hadis." dalam *Jurnal Keilmuan Tafsir dan Hadits Nomor 2*, (2015). hlm. 273.

<sup>19</sup> Masnun Tahir, "Pemikiran T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy: Sumber Hukum Islam dan Relevansinya dengan Pemikiran Hukum Islam di Indonesia", dalam *Jurnal Hukum Keluarga Islam Nomor 1*, (2008), hlm. 124.

Pada tahun 1926, ia berangkat ke Surabaya dan melanjutkan pendidikan di Madrasah Al-Irsyad, sebuah organisasi keagamaan yang didirikan oleh Syekh Ahmad Soorkarti (1874-1943), ulama yang berasal dari Sudan yang memiliki pemikiran modern ketika itu, disini ia mengambil pelajaran Takhassus (spesialisasi) dalam bidang pendidikan dan bahasa. Pendidikan ini dilaluinya selama 2 tahun. Al-Irsyad dan Ahmad Surkati inilah yang ikut berperan dalam membentuk pemikirannya yang modern sehingga, setelah kembali ke Aceh. Hasbi Ash-Shiddieqy langsung bergabung dalam keanggotaan organisasi Muhammadiyah. Pada tahun 1928 Hasbi kembali ke Aceh, kemudian bersama dengan al-Kalalî sahabat yang sekaligus gurunya mendirikan madrasah yang diberi nama madrasah Al-Irshad di Lhokseumawe. Secara administratif madrasah ini tidak memiliki hubungan dengan madrasah Al-Irshad Surabaya, tempat Hasbi pernah menimba ilmu. Namun secara idealis madrasah ini mengikuti kurikulum dan proses belajar mengajar yang dikembangkan perguruan Al-Irshad yang ada di Surabaya. Dalam perkembangannya, madrasah yang didirikan Hasbi bersama dengan alKalalî ini kehabisan murid, karena tuduhan bahwa madrasah yang didirikannya tersebut adalah madrasah sesat dan belajar di dalamnya adalah menyesatkan. Tuduhan lainnya, sistem belajar mengajar di madrasah tersebut menerapkan metode ala kolonial, dengan menggunakan bangku dan meja, yang sangat tabu ketika itu. Demikian propaganda yang dihembuskan oleh orang-orang yang tidak menyenangi sikap dan tindakan Hasbi. Kegagalan Hasbi dalam mengembangkan madrasah tidak menyurutkan semangatnya untuk mendirikan madrasah baru. Untuk kesuksesan pendirian madrasah dan agar terhindar dari segala hasutan dan fitnah, Hasbi memilih untuk pindah ke Krueng Mane tepatnya ke arah Barat Lhokseumawe. Pada tempat ini Hasbi mendapatkan bantuan dari Teuku Ubit yang merupakan Hulubalang Krueng Mane untuk mendirikan madrasah yang diberi nama dengan Al-Huda. Kurikulum dan sistem belajar di madrasah ini, ia terapkan seperti madrasah Al-Irshad yang pernah di didiknya bersama al-Kalalî di Lhoksumawe. Kendati pada akhirnya madrasah ini pun harus ditutup, disebabkan terkena larangan pemerintah Hindia-Belanda. Hasbi kemudian kembali ke Lhoksumawe dan beralih sejenak dari aktivitas pendidikan ke aktivitas politik. Pada masa Hasbi terjun ke dunia politik, ia menulis sebuah buku yang diberi judul *Penoetoep Moeloet*. Akibat dari tulisannya tersebut yang kritis terhadap

pemerintah Hindia-Belanda, Hasbi harus meninggalkan Lhoksemawe dan pindah ke Kutaraja (sekarang Banda Aceh) <sup>20</sup>

Selama di Aceh, Hasbi selain menjadi pengajar di kursus-kursus dan sekolah Muhammadiyah. Ia juga memimpin SMI (Sekolah Menengah Islam) dan bersama koleganya Hasbi mendirikan Cabang Persis (Persatuan Islam). Selain itu, Hasbi aktif berdakwah lewat Masyumi di mana Hasbi menjadi Ketua Cabang Masyumi Aceh Utara. Pada tanggal 20-25 Desember 1949 diadakan Kongres Muslimin Indonesia (KMI) di Yogyakarta, Hasbi hadir mewakili Muhammadiyah. Pada kongres tersebut Hasbi menyampaikan makalah dengan judul *Pedoman Perdjuaan Islam Mengenai Soal Kenegaraan*. Dari sinilah oleh Abu Bakar Aceh, Hasbi diperkenalkan dengan Wahid Hashim yang menjabat Menteri Agama pada masa itu. Menurut pengakuan murid-murid Hasbi, dalam proses belajar mengajar yang dilakukannya cukup menarik, dia menggunakan system dialog. Selain itu, Hasbi memiliki kemampuan menjelaskan buah pikirannya dengan baik. Uraianya mudah ditangkap dan dimengerti. Hanya ada satu hal yang membuat mahasiswanya mengeluh, yakni Hasbi sering memakai istilah-istilah dalam bahasa Arab yang sulit dipahami, jika tidak mendalami kitab-kitab yang menjadi sumber rujukannya. Dalam mengajar Hasbi menggunakan pendekatan tekstual dalam masalah akidah dan ibadah, dia sangat ketat berpegang pada dalil nash *qata 'î* dan *mutawâtir*.

Sementara dalam bidang muamalah, dia selalu menggunakan pendekatan kontekstual. Dengan kata lain, dalam masalah akidah dan ibadah Hasbi lebih banyak menggunakan metode deduksi, yakni dengan menggunakan *nash* yang jelas dan tegas bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah. Sementara dalam bidang muamalah, Hasbi lebih banyak menekankan pada metode induktif, dengan melihat situasi dan kondisi yang berkembang di masyarakat, kemudian dianalisis dengan memanfaatkan potensi akal melalui ijtihadnya. Hasbi juga termasuk orang yang sangat peduli terhadap murid-muridnya. Gambaran tentang hal ini, dikemukakan oleh Tengku Hasan Thalhas, salah seorang muridnya. Menurut pengakuan Thalhas, Ketika mau mengajar di rumahnya, Hasbi sering bertanya terlebih dahulu kepada murid-muridnya, apakah para mahasiswanya sudah makan atau belum. Pertanyaan ini sengaja disampaikan, karena dia sangat mengerti kondisi perekonomian para mahasiswa ketika itu. Kalau para mahasiswanya menjawab belum, dia langsung mengajak makan di rumahnya

---

<sup>20</sup> Aan Supian, "Kontribusi Pemikiran Hasbi Ash-Shiddieqy dalam Kajian Ilmu Hadis." hlm. 273.

terlebih dahulu, baru setelah itu dia mulai mengajar. Uraian di atas menunjukkan bahwa sikap dan perilaku Hasbi tergolong orang yang sangat disiplin, pekerja keras, demokratis, dan menghormati pendapat orang lain, kritis dan menolak taklid. Selain itu, Hasbi tergolong orang sangat kuat minat membacanya, dan yang tak kalah pentingnya adalah kemampuannya yang sangat menarik dan sangat peduli dengan perkembangan kreatifitas murid-muridnya.<sup>21</sup>

Hasbi menikah pada usia 19 tahun dengan Siti Khadijah, seorang gadis yang masih ada hubungan kekerabatan dengannya. Perkawinan dengan gadis pilihan orang tuanya itu tidak berlangsung lama, Siti Khadijah meninggal ketika melahirkan anaknya yang pertama. Hasbi kemudian menikah dengan Tengku Nyak Aisyah binti Tengku Haji Hanum yang merupakan saudara sepupunya sendiri, dengan istrinya yang terakhir inilah Hasbi hidup sampai akhir hayatnya yang dikaruniai empat orang anak yang terdiri dari dua laki-laki dan dua perempuan.

Hasbi meninggal dunia pada pukul 17.45 hari Senin bulan Desember 1975 di Rumah Sakit Islam Jakarta. Jika melihat tahun kelahirannya 1904 dan tahun wafatnya 1975 maka Hasbi wafat pada usia 71 tahun. Jenazahnya dimakamkan di tempat pemakaman keluarga IAIN Syarif Hidayatullah yang kemudian dialihfungsikan menjadi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.<sup>22</sup>

## 2. Karya-karya Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy

Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy merupakan seorang ulama yang sangat produktif dalam menuliskan pemikirannya dengan gagasan islami. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya hasil karya beliau yang mencakup berbagai disiplin ilmu keislaman, menurut catatan hasil karya bukunya berjumlah 73 judul (142 jilid). Kebanyakan sebagian besar karyanya menyangkut tentang ilmu fiqih yang berjumlah 36 judul, karya lainnya yaitu di bidang hadits yang berjumlah 8 judul, bidang tafsir berjumlah 6 judul dan bidang tauhid sebanyak 5 judul, sedangkan karya lainnya bertema sifat umum.<sup>23</sup>

Beberapa diantaranya adalah Tafsir Al-Nur, Tafsir Al-Bayan, Pengantar ilmu hadits, Ilmu-ilmu Al-Qur'an, Sejarah dan pengantar ilmu Al-Qur'an, Ilmu hadits Dirayah, Kereterian sunnah dan bid'ah, Pengantar hukum Islam, mutiara hadits, Peradilan dan hukum acara Islam, Buku mutiara hadits, Sejarah

---

<sup>21</sup> Aan Supian, "Kontribusi Pemikiran Hasbi Ash-Shiddieqy dalam Kajian Ilmu Hadis." hlm. 274-275.

<sup>22</sup> M Anwar Idris, "Pemetaan Kajian Tafsir Al-Qur'an di Indonesia: Studi atas Tafsir Al-Nur karya T.M Hasbi Ash-Shiddieqy". hlm. 5.

<sup>23</sup> M Anwar Idris, "Pemetaan Kajian Tafsir Al-Qur'an di Indonesia: Studi atas Tafsir Al-Nur karya T.M Hasbi Ash-Shiddieqy". hlm. 6.

pengantar ilmu hadits, Pokok-pokok ilmu diniyah hadits, Buku koleksi hadits hukum, Pokok-pokok pegangan imam mazhab, Kuliah ibadah, Filsafat hukum Islam, Pengantar fikih muamalah, Pidana mati dalam syariat Islam, Hukum-hukum fikih Islam, Pedoman haji, Fikih mawaris, dan lain-lain.

### 3. Kitab tafsir, corak, metode penafsiran

Dalam sela-sela kesibukannya, Hasbi menulis berbagai karya ilmiah termasuk Tafsir Al-Nur. Biasanya setelah salat Isya, ia banyak meluangkan waktunya di perpustakaan Sudariyah. Di situlah, ia banyak membaca, menganalisa dan menuangkan gagasannya dalam bentuk tulisan. Tidak heran jika kemudian ia dikenal sebagai ulama yang produktif dalam menulis tentang diskursus keislaman.<sup>24</sup>

Tafsir Al-Nur ini dikerjakan oleh Hasbi Ash-Shiddiqy selama 9 tahun sejak 1952 hingga 1961, di sela-sela kesibukannya mengajar, memimpin fakultas, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Hidupnya yang memiliki kesibukan yg cukup padat itu tidak memberi peluang baginya secara konsisten untuk mengikuti tahap-tahap kerja yang lazim dilakukan oleh penulis-penulis profesional pada umumnya, dengan bekal pengetahuan serta semangat dan keinginan kuat untuk menghadirkan sebuah kitab tafsir dalam bahasa Indonesia yang tidak hanya sekedar terjemahan, beliau mendiktekan naskah kitab tafsirnya ini kepada seorang pengetik dan langsung menjadi naskah siap cetak. Memang ketika ia mendiktekan naskah itu, di atas meja kerjanya penuh dengan buku-buku referensi dan catatan-catatan lainnya. Itulah yang menjadi salah satu penyebab terjadi pengulangan informasi, penekanan ayat, penomoran catatan kaki yang tidak mengikuti metode penulisan karya ilmiah dalam tafsir ini.<sup>25</sup>

Ada lima metode yang digunakan oleh Ash Shiddieqy di dalam menerapkan Tafsir Al-Nur tersebut: pertama, menyebut ayat-ayat yang tersurat untuk menjelaskan maksud menurut tertib mushaf. Kedua, menerjemahkan makna ayat ke dalam bahasa Indonesia agar mudah dipahami pembaca. Ketiga, menafsirkan ayat dengan merujuk pada makna aslinya. Keempat, menafsirkan ayat dengan ayat yang sepokok di dalam tema pembahasannya, dan kelima, menerangkan sebab musabab turunnya ayat dengan bantuan hadis-hadis sahih. Tafsir Al-Nur ini terdiri dari 10 jilid dengan menggunakan bahasa latin ejaan lama, yaitu: Jilid I terdiri dari juz 1 s.d 3, jilid II (juz 4 s.d 6), jilid III (juz 7 s.d

---

<sup>24</sup> Sudariyah, "Konstruksi Tafsir *Al-Qur'anul Majid Al-Nur* Karya M Hasbi Ash-Shiddieqy, dalam Jurnal Shahih Nomor 1, (2008), hlm. 96-97.

<sup>25</sup> T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid Al-Nur*, hlm. ix.

9), jilid IV (juz 10 s.d 12), jilid V (juz 13 s.d 15), jilid VI (juz 16 s.d 18), jilid VII (juz 19 s.d 21), jilid VIII (juz 22 s.d 24), jilid IX (juz 25 s.d 27) dan jilid X terdiri dari juz 28 s.d 30. Namun, sekitar tahun 1995, hak penerbitan Tafsir *Al-Qur'anul Majid Al-Nur* oleh ahli waris diberikan kepada PT Pustaka Rizki Putra dan diterbitkan sebagai cetakan pertama edisi kedua. Pada edisi kedua, tafsir ini kemudian diterbitkan dalam 5 jilid dan pada edisi keempat tafsir ini diterbitkan dalam 4 jilid format finishing Hard Cover dengan tampilan desain sampul dan tata letak yang lebih menarik serta jenis huruf yang berbeda dengan edisi sebelumnya sehingga dapat menarik minat para pembaca untuk membaca tafsir tersebut.

Kitab Tafsir Al-Quran Majid Al-Nur merupakan salah satu karya terbesar Hasbi. Beberapa alasan yang dikemukakan Hasbi terkait penulisan karya ini tergolong unik, dan itu sangat kental dengan pemikiran reformis yang mempengaruhinya. Menurutnya, faktor utama penyebab umat Islam tertinggal dibandingkan dengan bangsa lain adalah karena meninggalkan al-Quran. Mereka hanya mengaji al-Quran tetapi tak pernah mau mengkaji al-Quran. Pada *muqaddimah* Tafsir Al-Nur ia menuturkan, “umat Islam mundur dan lemah sebab menjauhkan diri dari al-Quran. Ada mereka yang tidak mau menggunakan pikirannya untuk memahami al-Quran sesuai dengan perkembangan zaman dan masa, dan ada di antara mereka yang salah asuhan, keliru pengertiannya”.<sup>26</sup>

Dalam penulisan karyanya tersebut Hasbi merujuk kepada beberapa kitab tafsir induk yang menjadi pegangannya baik tafsir bi al ma'tsur, Tafsir bi al-ma'qul maupun kitab tafsir yang memberikan uraian terkait tafsir induk tersebut, seperti Tafsir Ibn Katsir, Tafsir al-Manar, Tafsir al-Qasimy, Tafsir al-Maragy dan Tafsir al-Wadhih. Untuk lebih jelasnya mengenai sumber Tafsir Al-Nur, lihat Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid Al-Nur*, Jilid I, Cet. II, hlm 11-12. Dalam Tafsir tersebut dijelaskan bahwa rujukan kitab tafsir ada 23 kitab, sirah nabawiyah ada 6 kitab, kamus ada 4 kitab dan kitab-kitab lainnya ada 7 kitab, dengan demikian total keseluruhan rujukan Tafsir Al-Nur ini berjumlah 40 kitab. Selain itu, dalam menerjemahkan ayat ke dalam bahasa Indonesia, Hasbi juga berpedoman kepada beberapa kitab Tafsir, seperti: Tafsir Abu Su'ud, Tafsir Shidieq Hasan Chan dan Tafsir Qasimy.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid Al-Nur*, hlm. xi.

<sup>27</sup> Sudariyah, “Konstruksi Tafsir *Al-Qur'anul Majid Al-Nur* Karya M Hasbi Ash-Shiddieqy, hlm. 96-97.

Beberapa orang mengatakan bahwa Tafsir Al-Nur merupakan hasil terjemahan atau copy-paste dari kitab-kitab tafsir klasik lainnya seperti Kitab Tafsir Al-Maraghi. Akan tetapi, menurut penulis jika Tafsir Al-Nur ini bukanlah terjemahan dari Tafsir Al-Maraghi atau tafsir lainnya, tetapi Hasbi Ash-Shiddieqy hanya mengambil rujukan dan pedoman dari tafsir tersebut, sehingga meskipun serupa tetapi tampak jelas berbeda.

Hasbi Ash Shiddieqy menggunakan ijtihad jama'i (ijtihad kolektif). Lewat ijtihad kolektif ini, umat Islam Indonesia dapat merumuskan sendiri fiqh yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Rumusan fiqh tersebut tidak harus terikat pada salah satu mazhab, tetapi merupakan penggabungan pendapat yang sesuai dengan keadaan masyarakat. Corak tafsir yang digunakan pada Kitab Tafsir Al-Nur ini lebih cenderung kepada corak fikih atau hukum Islam yang cukup jelas. Hal ini terbukti dengan luasnya penafsiran ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah hukum. Penyajian model tersebut tentu tidak bisa lepas dari disiplin keilmuan Hasbi yaitu sebagai akademisi Syariah.

Oleh karena itu, peneliti mengambil kesimpulan bahwa corak Tafsir Al-Nur ini adalah corak tafsir fikih. Namun, meskipun tafsir ini lebih mendominasi warna fikih tetapi tidak menafikan corak yang lain seperti corak adabi ijtima'i. Salah satu yang menjadi kekurangan Hasbi, ia tidak memberikan uraian panjang pada setiap ayat yang di tafsirkannya, namun makna yang ingin disampaikan bisa ditangkap dengan mudah dan jelas. Disini salah satu tujuan Hasbi melakukan penulisan Kitab Tafsir Al-Nur tersebut adalah karna ingin menjadikan tafsir ini mudah dipahami dan diterima oleh seluruh kalangan masyarakat.

Adapun tafsir ini menggunakan metode tahlili. Metode tafsir tahlili yaitu cara menafsirkan Al-Qur'an berdasarkan susunan ayat dan surah yang terdapat dalam mushaf. Seorang mufassir dengan menggunakan metode ini, menganalisis setiap kosakata atau lafal dari aspek bahasa dan makna, dari aspek Bahasa meliputi keindahan susunan kalimat.<sup>28</sup> Hal ini sesuai dengan pemaparan Hasbi yang menjelaskan bahwa segala aspek yang terkandung di dalam ayat-ayat yang di tafsirkan menjelaskan berbagai makna yang terdapat di dalamnya sesuai dengan keahlian mufassir. Kemudian Hasbi juga menafsirkan penuh 30 juz, disertai dengan asbabun nuzul dan munasabahnya. Berikut contoh penafsiran pada Kitab Al-Nur dalam QS. An-Naml ayat 87-90.

---

<sup>28</sup> Abd. Al-Hayy Al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'i*, Terj. Surya A Jamrah Dan Kadar M. Yusuf (Jakarta: Amzah, 2014), cet 2, hlm. 137.

وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ  
اللَّهُ وَكُلُّ أَتَوْهُ دُخْرِينَ ﴿٨٧﴾

وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي أَتَقَنَ كُلَّ  
شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ﴿٨٨﴾

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِمَّنْهَا وَهُمْ مِّنْ فَزَعِ يَوْمِئِذٍ آمِنُونَ ﴿٨٩﴾  
وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ  
تَعْمَلُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya:

87. Dan pada hari sangkakala ditiup, takutlah semua isi langit dan semua isi bumi, selain orang-orang yang Allah kehendaki, dan mereka akan mendatangi-Nya dengan merendahkan diri.

88. Dan melihat gunung-gunung, engkau menyangka gunung itu tenang tidak bergerak. Padahal bergerak seperti awan bergerak. Penciptaan Allah telah meneguhkan semua kejadian sesuatu, sesungguhnya Allah itu Maha Mengetahui apa yang mereka kerjakan.

89. Barangsiapa mendatangkan suatu kebaikan, maka dia memperoleh yang lebih baik daripada itu dan mereka terpelihara dari ketakutan hari kiamat.

90. Dan barangsiapa mendatangkan keburukan, maka dia disungkurkan ke dalam neraka; apakah kamu diberi pembalasan selain dari apa yang kamu kerjakan?

Dalam tafsir Kitab Al-Nūr ini disebutkan, bahwa pada kalimat وَيَوْمَ يُنْفَخُ

, dijelaskan, wahai Rasulullah saw kepada mereka tentang huru-hara hari ditiupnya sangkakala sebagai tanda yang mendahului hari kiamat. Apabila Allah swt berkehendak akan mengakhiri ajal dunia, Dia pun memerintahkan malaikat Israfil meniup sangkakala. Begitu malaikat meniup sangkakala, maka terjadilah guncangan dan ketakutan yang sangat hebat dan berakhir dengan kebinasaan semua makhluk selain yang Allah swt kehendaki. Tiupan ini dinamai “tiupan yang merobohkan

mahluk” atau “tiupan mati”. Tiupan inilah yang dimaksud oleh ayat ini dan nyatalah bahwa tiupan sangkakala itu terjadi dua kali. Pada kalimat **وَكُلُّ أُنثُوهُ** dijelaskan bahwa semua makhluk yang telah binasa pada waktu tiupan pertama, bangun kembali dari kuburnya masing-masing, lalu berkumpul di *mauqif* (tempat pemberhentian) menghadap Allah swt untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, dihisab, dan diberi pembalasan. Mereka semua datang dalam keadaan hina, jika mereka orang kafir dan dalam keadaan merasa mendapat nikmat Allah swt jika mereka orang-orang beriman. Kemudian pada ayat 88 terdapat pada kalimat **وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً** dijelaskan bahwa mereka melihat gunung-gunung pada waktu tiupan sangkakala, tentulah kamu menyangkanya tetap tidak bergerak. Padahal, sebenarnya berjalan seperti awan berjalan atau bagaikan kapas ditiup sehingga hancur. Sebagian para mufasir berpendapat, gunung-gunung yang kita lihat tidak bergerak, sedangkan sesungguhnya berjalan seperti keadaan awan adalah sesudah tiupan yang kedua, ketika Allah swt mengumpulkan semua makhluk di padang mahsyar. Sedangkan bumi telah diganti dengan bumi yang lain, demikian pula keadaannya, pada saat itulah, makhluk melihat gunung berjalan.

Pada kalimat **صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي أَنْتَقَنَ كُلَّ شَيْءٍ** dijelaskan bahwa perbuatan yang demikian besar adalah perbuatan Allah, yang melaksanakan sesuatu dengan seteguh-teguhnyanya, dan tiap yang dibuat mengandung hikmah. Pada kalimat **إِنَّهُ** dijelaskan bahwa Allah swt yang telah membuat segala sesuatu dengan seteguh-teguhnyanya dan sebaik-baiknya mengetahui semua keadaan yang lahir dan keadaan batin. Kesemua itu akan diberi pembalasan menurut haknya masing-masing. Selanjutnya pada ayat 89 **مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا وَهُمْ مِّنْ فَزَعٍ** dijelaskan bahwa barangsiapa yang beriman kepada Allah swt dan mengerjakan amalan saleh, maka dia akan memperoleh pahala yang banyak di sisi-Nya dan terpelihara dari ketakutan yang maha dahsyat pada hari kiamat. Ketakutan ketika terjadi tiupan sangkakala meliputi seluruh makhluk. Tetapi hal yang seperti itu tidak terus-menerus mempengaruhi jiwa orang yang mukmin.

Ketika mereka hidup kembali untuk dihisab, orang yang mukmin bergembira karena akan memperoleh pahala yang banyak berkat imannya. Sedangkan orang yang kafir, ketakutan terus-menerus mempengaruhi jiwanya. Kemudian pada ayat 90 yang berbunyi وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ يُخْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ dijelaskan bahwa orang yang mempersekutukan Allah swt dan mengerjakan semua perbuatan yang jahat akan dibenamkan ke dalam neraka dan seseorang tidak diberi pembalasan, melainkan atas apa yang telah diperbuatnya atau pembalasan yang diterima ini adalah pembalasan perbuatan di dunia yang menimbulkan kemarahan Allah swt dan memperserikatkan-Nya dengan sesuatu.

Pada tafsiran yang ada di Kitab Al-Nūr terdapat kesimpulan disetiap akhir tafsiran ayat. Oleh karena itu kesimpulan dari tafsiran diatas yaitu dalam ayat-ayat ini, Allah swt menjelaskan bahwa ketika sangkakala ditiup oleh malaikat Israfil, maka gentarlah dan takutlah semua isi langit dan isi bumi, kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah swt. Pada waktu itu kita juga melihat gunung-gunung dalam keadaan biasa, tetapi sebenarnya beterbangan di angkasa luas seperti kapas ditiup angin. Pada hari kiamat, manusia terbagi dalam dua golongan, ada yang datang menghadap Allah swt dengan membawa amalan kebajikan, lalu memperoleh pahala dan terpelihara dari ketakutan yang menimpa makhluk dan ada pula yang datang dengan membawa dosa syirik dan maksiat yang kemudian ditempatkan ke dalam jahanam dan itulah pembalasan yang diberikan kepada mereka.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsīr Al-Qurʿanul Majid Al-Nūr*, hlm. 3033-3035.

## BAB III

### ANALISIS PERBANDINGAN PANDANGAN ANTARA WAHBAH ZUḤAYLĪ DAN TEUNGKU MUHAMMAD HASBI ASH-SHIDDIEQY TERKAIT MENIKAHI WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH TINJAUAN SURAH AL-NŪR AYAT 3

#### A. Pandangan Wahbah Zuḥaylī

##### a. Penafsiran Wahbah Zuḥaylī terkait lafaz *Azzanī*

Dalam mengkaji pandangan Wahbah Zuḥaylī tentang menikahi wanita hamil di luar nikah, peneliti akan mengkaji tafsiran dan pandangan beliau terhadap surah Al-Nūr ayat 3 berdasarkan kitab tafsirnya yaitu Kitab Tafsir Al-Munir.

QS. An Nūr ayat 3:

الرَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى  
الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Pezina Laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik, dan itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.”

#### Tafsirannya:

Pada ayat الرَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً menjelaskan bahwa seorang laki-laki yang berzina tidak menikahi melainkan perempuan yang berzina. Artinya perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina menikahi orang yang seperti dirinya. Adanya unsur kesamaan adalah 'illat atau adanya kecocokan, kedekatan, kecenderungan, dan hubungan batin yang erat. Sementara perbedaan adalah faktor yang memunculkan kondisi ketidakcocokan dan merasa asing. Di sini laki-laki yang berzina disebutkan lebih dahulu untuk menjelaskan berbagai keadaan dan tingkah laki-laki berkaitan dengan keinginan menikahi perempuan

sebab dalam konteks ini laki-laki menjadi pihak pokok. Dalam pernikahan, pihak laki-laki yang mengajukan keinginan menikah.<sup>1</sup>

Pada ayat *ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ* menjelaskan bahwa diharamkan bagi orang-orang mukmin yang baik-baik menikahi orang yang berbuat zina. Sebab menikah dengan orang yang berzina menyerupai tindakan orang-orang fasik, berpotensi munculnya tuduhan, merusak citra nasab, dan berbagai dampak buruk lainnya. Oleh karena itu, anjuran untuk menjaga diri agar tidak menikahi orang yang berzina diungkapkan dengan kata (pengharaman) sebagai bentuk ungkapan mubaalaghah (intensifikasi), bukan haram dalam arti yang sesungguhnya.

Dalam ayat ini, yang disebutkan lebih dulu adalah laki-laki pezina, sebab ayat ini berbicara tentang nikah dan mengutarakan keinginan menikah dengan melakukan khitbah. Biasanya hal itu datang dari pihak laki-laki, bukan dari pihak perempuan. Adapun dalam konteks pembicaraan tentang perbuatan zina pada ayat 2 surah Al-Nūr yang disebutkan lebih dulu adalah perempuan yang berzina. Sebab kebanyakan faktor yang menjadi pemicu terjadinya perzinaan adalah dari pihak kaum perempuan. Perempuan adalah "bahan dasar" dalam perbuatan zina. Adapun dalam pernikahan, pihak laki-laki sebagai pihak asal karena laki-laki yang biasanya meminta dan mengajukan keinginannya untuk menikah.

Dalam tafsir *Al-Munir* juga dijelaskan sebab turunnya ayat ini. Abu Dawud, at-Tirmidzi, an-Nasa'i, dan al-Hakim meriwayatkan dari hadits Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, ia berkata: "Ada seorang laki-laki bernama Martsad. Ia adalah orang yang membawa para tawanan di Mekah menuju ke Madinah. Di Mekah ada seorang pelacur bernama Anaq' Ia adalah sahabat Martsad, lalu Martsad meminta izin kepada Rasulullah saw. untuk menikahi Anaq tersebut. Namun Rasulullah saw. belum memberikan jawaban apapun kepadanya, hingga turunlah ayat 3 surah Al-Nūr ini, 'Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau Perempuan yang musyrik dan Perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang Mukmin.' Lalu Rasulullah saw. pun membacakan ayat itu kepada Martsad, dan berkata kepadanya, 'jangan kamu nikahi dirinya.'"(HR Abu Dawud, at-Tirmidzi, an-Nasa'i, dan al-Hakim).

---

<sup>1</sup> Atymun Abd, *Sosok Hafiz Dalam Kaca Mata Tafsir*, (Guepedia, 2020), hlm. 25.

Para ulama tafsir mengatakan, ayat 3 surah Al-Nur ini turun dengan dilatar belakangi kasus Martsad bin Abi Martsad tersebut. Selain itu, ayat ini juga dilatar belakangi kasus beberapa orang miskin dari kalangan Muhajirin yang meminta izin kepada Rasulullah saw. untuk menikahi para perempuan pelacur dari kaum Ahlul Kitab dan para budak perempuan yang ada di Madinah. Lalu Allah swt pun menurunkan ayat ini. Zahir ayat menunjukkan diharamkannya perempuan baik-baik bagi laki-laki pezina dan diharamkannya perempuan pezina bagi laki-laki baik-baik.<sup>2</sup>

b. Pemaknaan kata “Haram” dalam tafsir *Al-Munir*

Dalam Tafsir *Al-Munir* dijelaskan juga bahwa pemaknaan kalimat “Haram” tidak bermakna sebagai hukum, melainkan suatu balagoh yang menjelaskan sesuatu yang tidak pada tempatnya atau “tidak layak” dan harus ditinggalkan. Dalam kitabnya Wahbah Zuhayli membolehkan pernikahan seorang wanita yang didahului hamil, dengan catatan apabila anak itu telah lahir 6 bulan setelah akad, maka nasabnya akan jatuh pada laki-laki yang menghamili. Tetapi jika lebih dari 6 bulan maka nasabnya tidak pada laki-laki yang menikahnya kecuali ia mau berikrar bahwa itu adalah anaknya tanpa mengakui bahwa telah berzina.<sup>3</sup> Seperti yang kita ketahui peristiwa wanita hamil di luar nikah termasuk salah satu perbuatan zina, yang dilakukan oleh kedua insan dengan posisi sama-sama mau dan bisa juga karena keterpaksaan apabila posisi perempuan diperkosa, dan semua perbuatan zina tersebut merupakan dosa besar.

Banyak para ulama yg berpendapat turunnya ayat ini bersamaan ketika adanya suatu kejadian pada masa jahiliyah wanita-wanita pezina memasang bendera didepan rumahnya, lalu terdapat beberapa kaum muslimin yang ingin menikahnya. Maka dengan turunnya ayat ini Allah swt mengharamkan atas kaum muslimin menikahi wanita pezina. Sebagian besar dari para ulama mendalami ayat diatas sebagai seorang yang senang dan kecanduan untuk berbuat zina, tidak pantas menikahi oleh seorang yang taat beragama.

Makna dari ayat di atas adalah ketidak pantasan seorang pria yang beriman menikah dengan seorang wanita yang berzina. Tujuan dari adanya keharaman menikah dengan perempuan pezina yaitu untuk menjaga kehormatan laki-laki yang beriman dan untuk mengetahui status hukum anak yang lahir

---

<sup>2</sup> Wahbah Zuhayli, *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syari'ah, dan Manhaj jilid 1, Terj. Abdul Hayyie al Kattani*, hlm. 406.

<sup>3</sup> Wahbah Zuhayli, *Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu jilid 9*, (Mesir: Dār Al-Fikr, 1989), hlm. 140.

sebagai akibat perzinaan, yang menjadi titik permasalahan dari ayat diatas yaitu terlaksanakannya suatu pernikahan yang disebabkan karena adanya kehamilan.

Penafsiran pada tafsir *Al-Munir* menyatakan bahwa ayat diatas menggambarkan tentang ketidakcocokan. Secara logika dikatakan bahwa seorang laki-laki mukmin sudah pasti mendambakan sosok perempuan yang sholeha, dan laki-laki pezina juga menyukai perempuan pezina, begitupun sebaliknya. Sedangkan maksud dari kalimat (wahurroma) disini dimaknai sebagai kalimat muballaghoh, sesuatu yang benar-benar harus dihindari, karena perbuatan tersebut adalah perbuatan tercela dan akan menimbulkan dampak negatif bagi yang menjalaninya.

c. Status pernikahan oleh wanita hamil di luar nikah dan ketentuannya

Pembolehan menikahi perempuan pezina hal ini disebabkan karena tindakan zina tidak mengubah status perempuan tersebut menjadi haram untuk dinikahi oleh laki-laki yang akan menjadi calon suaminya dan tidak adanya *furqah* (cerai) diantara keduanya hal ini diungkapkan oleh Abu Bakar as-Shiddiq r.a., Umar bin Khaththab r.a dan diperkuat oleh apa yang diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dan Ad-Daraquthni dari hadits Aisyah r'a, ia berkata: "Rasulullah saw. ditanya tentang seorang laki-laki yang berzina dengan seorang Perempuan, dan si laki-laki berkeinginan untuk menikahnya. Lalu Rasulullah saw pun bersabda, awalnya adalah perzinaan dan akhirnya adalah pernikahan. Hal yang haram tidak menjadikan sesuatu yang halal menjadi haram." (HR Ath-Thabrani dan Ad-Daraquthni).<sup>4</sup> Ada pendapat lain yang membolehkan seperti riwayat Imam Ahmad yang menyatakan bahwasanya diperbolehkan menikahi seorang pezina asalkan dia mau bertaubat.

Perkawinan wanita hamil karena zina menjadi salah satu masalah yang diperdebatkan oleh Wahbah Zuhayli dan Syeikh Utsaimin. Para ulama Kontemporer ada yang sepakat membolehkan menikahi wanita hamil dengan pria yang menzinahnya dan ada pula yang berpendapat bahwasanya tidak boleh menikahi wanita hamil dengan berbagai syarat dan ketentuan yang telah mereka atur. Salah satunya seperti pendapat Imam Mazhab Maliki yang mana menurut beliau tidak boleh dilakukannya sebuah akad terhadap perempuan yang melakukan perbuatan zina sebelum ia dibebaskan dari zina dengan mensucikan rahimnya selama 3 kali masa haid. Jika dilaksanakan akad pernikahan

---

<sup>4</sup> Wahbah Zuhayli, *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syari'ah, dan Manhaj* jilid 9, hlm. 412-413.

kepadanya sebelum dia dibebaskan dari zina maka akad pernikahan tersebut merupakan sebuah akad yang fasid dan akad ini harus dibatalkan baik muncul kehamilan atau pun tidak.<sup>5</sup> Imam Mālik berpendapat bahwa pernikahan itu tidak sah, sebab wanita yang digauli secara zina status hukumnya persis sama dengan wanita yang digauli secara syubhat, maka wanita tersebut harus mensucikan dirinya dalam waktu yang sama dengan masa iddah wanita yang ditalak suaminya, kecuali bila dikehendaki dilakukan had (hukuman). Sedangkan bagi wanita hamil akibat zina masa iddahnya sampai ia melahirkan anaknya.<sup>6</sup> Dengan demikian, dalam pandangan Imam Mālik masa iddah wanita hamil karena zina sama dengan masa iddah wanita hamil dari pernikahan yang sah atau wanita hamil dari persetubuhan yang syubhat.

## B. Pandangan Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy

### a. Penafsiran Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy terkait lafaz *Azzanī*

Pada dasarnya suatu pernikahan sangatlah dianjurkan oleh agama sebagaimana telah dijelaskan pula dalam Al-Qur'an dan Hadist. Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy menulis disalah satu bukunya tentang makna pernikahan yang dimana berisi "Nikah merupakan suatu akad syar'i yang dianjurkan Syara". Dalam Tafsīr *Al-Nūr* melalui beberapa ayat terdapat setidaknya ada empat tujuan utama dari pernikahan menurut Hasbi diantaranya mendapatkan ketenangan, menghindari fitnah, membangun rumah tangga, dan melahirkan generasi yang salih. Pada dasarnya pernikahan juga termasuk salah satu sunnah yang dianjurkan untuk dilakukan, sebagaimana hadist berikut:

جامعة الرانري  
التِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ أَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاتِّرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ

Artinya: "Menikah itu sunahku. Siapa yang tidak mengamalkan sunahku, bukan bagian dariku. Menikahlah, karena aku merasa bangga dengan banyaknya jumlah kalian di hadapan seluruh umat." (HR. Ibnu Majah)

---

<sup>5</sup> Wahbah Zuhaylī, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 145.

<sup>6</sup> Ibn Qudamah, *Al-Mugni: Fiqh Perkawinan Islam*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2012), hlm. 601.

Pernikahan merupakan suatu jalan menuju sunnah Rasulullah yang akan menjamin umatnya untuk dapat mempermudah mendapatkan rizki, keturunan. Hamka juga menambahkan, biasanya bekas perempuan lacur, sukar sekali akan mendapatkan anak, harus dipelajari pula betapa jiwa anak itu menghadapi masyarakat. Dilanjutkan dengan pendapat Hasbi Ash-Shiddieqy pada surah An Nūr ayat 3:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى  
الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

“Pezina Laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik, dan itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.”

#### **Tafsirannya:**

Pada ayat الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ menjelaskan bahwa orang-orang yang berbuat serong tentulah tidak ingin menikahi wanita-wanita yang saleh. Demikian pula perempuan yang berbuat serong tidaklah ingin dinikahi oleh orang-orang yang saleh.

Menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy hal ini tidak memberi pengertian bahwa pezina sama sekali tidak boleh menikahi perempuan saleh dan juga tidak berarti bahwa semua perempuan pezina tidak boleh dinikahi oleh seorang lelaki yang saleh. Sebagian ulama menetapkan bahwa ayat ini sebenarnya ditujukan kepada keburukan zina, bukan kepada keharaman kita menikahi wanita pezina. Sebagian mereka yang lain menetapkan bahwa ayat itu mengharamkan kita mengawini wanita pezina. Teungku Muhammad Ash-Shiddieqy juga mengatakan apabila menikahi perempuan pezina dan menggolongkan diri ke dalam barisan orang-orang yang serong hukumnya haram bagi orang-orang mukmin. Sebab, pernikahan itu menyebabkan orang mukmin menjadi satu golongan dengan orang-orang yang perjalan hidupnya sudah tidak lurus.

Pada ayat *وَمُحْرِمٍ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ* menjelaskan bahwa menikahi Perempuan pezina dan menggolongkan diri ke dalam barisan orang-orang yang serong hukumnya haram bagi orang-orang mukmin. Sebab, pernikahan itu menyebabkan orang mukmin menjadi satu golongan dengan orang-orang yang perjalanan hidupnya sudah tidak lurus. Jika dilakukan akad nikah dengan seorang perempuan pezina, maka akad itu sah menurut hukum syara', demikian pula akad yang dilakukan oleh seorang lelaki pezina dengan seorang perempuan yang saleh. Para ulama berselisih paham tentang bolehkah seorang lelaki menikahi perempuan yang telah dizinai.<sup>7</sup>

b. Pemaknaan kata “Haram” dalam tafsir *Al-Nūr*

Teungku Muhammad Ash-Shiddieqy juga memberikan penjelasan pada ayat diatas jika tidak bermakna bahwa akad yang dilakukan itu haram dan tidak sah. Makna haram di sini adalah tidak layak dan tidak wajar dilakukan oleh seorang mukmin. Ibnu hazm juga berpendapat bahwa keduanya boleh sah dikawinkan dan boleh pula bercampur dengan ketentuan bila telah bertaubat dan menjalani hukuman dera atau cambuk, karena keduanya telah berzina pendapat ini berdasarkan hukum yang telah pernah diterapkan oleh sahabat Nabi antara lain ketika Jabir bin Abdillah ditanya tentang kebolehan mengawinkan orang yang telah berzina. Beliau berkata boleh mengawinkannya asalkan keduanya telah bertobat dan memperbaiki sifat-sifatnya yang kedua seorang laki-laki tua menyatakan keberatan kepada Khalifah Abu Bakar dan berkata Ya Amirul Mukminin Oma putriku telah dicampuri oleh tamuku dan aku inginkan agar keduanya dikawinkan ketika itu khalifah memerintahkan kepada sahabat lain untuk melakukan hukuman cambuk kemudian dikawinkannya.<sup>8</sup>

c. Status pernikahan oleh wanita hamil di luar nikah dan ketentuannya

Sebagian ahli tahqiq juga berpendapat, jika firman Allah swt itu bukanlah memberi pengertian bahwa lelaki pezina tidak boleh menikahi selain perempuan pezina atau tidak sah perempuan pezina dinikahi oleh lelaki yang tidak berzina. Akan tetapi ayat ini diturunkan untuk mencegah terjadinya orang-orang Islam yang jiwanya lemah, hatinya mudah tertarik menikahi perempuan-perempuan jalang dengan mengharapkan harta dan kesenangan hidup.

<sup>7</sup> T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid Al-Nūr*, hlm. 2788-2789.

<sup>8</sup> Prof. Dr. Abdul Rahman Ghazali, MA, *Figh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm.125.

Tegasnya, ayat itu bukan menunjukkan bahwa pernikahan antara lelaki pezina dan perempuan tak berzina tidak sah. Begitu pula sebaliknya, pernikahan antara pria tidak berzina dengan perempuan pezina.<sup>9</sup>

Al-Syirazi terkait hal ini menyatakan bahwa tidak ada keharaman menikahi wanita yang berzina, berdasarkan firman Allah swt pada QS. An-Nisa ayat 24, “dan diharamkan bagi kamu apa yang selain itu”, ditambah dengan riwayat dari Aisyah bahwa perbuatan haram tidak bisa mengubah status halal sebuah perbuatan menjadi haram dan bahwa yang sesuatu yang halal baru bisa menjadi haram jika penyebabnya adalah pernikahan”. Al-Syirazi juga menegaskan kebolehan menikahi wanita hamil yang disebabkan oleh zina secara mutlak. Meskipun begitu, keabsahan pernikahan wanita pezina ini tidak menghilangkan status hukum makruhnya, berdasarkan pernyataan al-Syafi’i, berbeda dengan Al-Hasan yang dengan tegas menyatakan bahwa akad pernikahan wanita pezina itu batal berdasarkan pada QS. Al-Nūr ayat 3. Berdasarkan khilaf ini, maka para ulama yang menyatakan kemakruhan menikahi wanita pezina juga menyatakan bahwa tidak ada iddah bagi wanita pezina.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsīr Al-Qur’anul Majid Al-Nūr*, hlm. 2789.

<sup>10</sup> Samanta Deboral, Fakhry Emil Habib, “*Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah ditinjau dari Perspektif Maqashid Syari’ah*”, hlm. 151.

### C. Perbandingan pandangan Wahbah Zuhaylī dan Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy terkait menikahi wanita hamil di luar nikah tinjauan surah Al-Nūr ayat 3

Perbandingan pandangan antara kedua mufassir terkait menikahi wanita hamil di luar nikah merupakan analisis hasil akhir dari penelitian ini. Oleh karena itu, agar penelitian ini dapat dipahami dengan baik dan benar, maka peneliti akan membagi menjadi dua sub analisis yaitu analisis dari segi tafsirannya dan dari segi perbandingan pandangan antar kedua mufassir. Berikut penjelasannya:

#### a. Persamaan penafsiran Wahbah Zuhaylī dan Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy

Pada penelitian ini penulis menggunakan dua kitab tafsir yang berbeda, diantaranya Kitab Tafsir *Al-Munir* dan Kitab Tafsir *Al-Qur'anul Majid Al-Nur*. Terkait dengan hasil tafsirannya yang mana dalam Kitab Tafsir *Al-Munir* dijelaskan bahwa makna ayat ini adalah lazimnya pezina yang merupakan orang fasik dan tertarik menikah dengan perempuan yang memiliki perilaku seperti dirinya, yaitu perempuan pezina dan fasik. Biasanya, ia tidak tertarik menikahi perempuan salihah, tetapi lebih cenderung untuk menikah dengan perempuan fasik, nakal dan bejat, atau dengan perempuan musyrik yang biasanya tidak memiliki kepedulian kepada kehormatan dan kesucian diri. Begitu pula halnya dengan perempuan pezina, biasanya ia tidak disukai melainkan oleh laki-laki pezina sepertinya atau laki-laki musyrik yang biasanya tidak menjaga kesucian dirinya. Pada ayat ini, yang disebutkan lebih dulu adalah laki-laki pezina, sebab ayat ini berbicara tentang nikah dan mengutarakan keinginan menikah dengan melakukan khitbah, biasanya hal itu datang dari pihak laki-laki bukan dari pihak perempuan karena laki-laki yang biasanya meminta dan mengajukan keinginannya untuk menikah. Pada ayat ini juga terdapat kata pengharaman, dimana menurut Wahbah Zuhaylī yang dituliskan pada kitab tafsirnya bahwa pemaknaan haram disini ialah sesuatu yang identik dengan makna larangan. Akan tetapi, yang dimaksud adalah memandang hal itu (menikah dengan pezina) sebagai sesuatu yang harus dihindari dan dijauhi. Pengertian ini diungkapkan dengan kata-kata "diharamkan" sebagai bentuk mubaalaghah atau intensifikasi serta memberikan penekanan lebih agar benar-benar menghindari dan meniauihi hal itu. Sebab hal tersebut merupakan perbuatan menyerupai orang-orang fasik,

berpotensi memunculkan tuduhan dan penilaian miring, omongan yang tidak baik, merusak citra nasab, dan berbagai dampak negatif lainnya.<sup>11</sup>

Sedangkan dalam kitab tafsir *Al-Qur'anul Majid Al-Nur* dijelaskan bahwa ayat ini diturunkan untuk mencegah terjadinya orang-orang Islam yang jiwanya lemah, hatinya mudah tertarik menikahi perempuan-perempuan jalang dengan mengharapkan harta dan kesenangan hidup. Tegasnya, ayat itu bukan menunjukkan bahwa pernikahan antara lelaki pezina dan perempuan tak berzina tidak sah. Begitu pula sebaliknya, pernikahan antara pria tidak berzina dengan perempuan pezina. Sebagian ulama menetapkan bahwa ayat ini sebenarnya ditujukan kepada keburukan zina, bukan kepada keharaman kita menikahi wanita pezina. Sebagian mereka pun lain menetapkan bahwa ayat itu mengharamkan kita mengawini wanita pezina. Kemudian, pemaknaan kata "Haram" pada ayat ini bukan bermakna bahwa akad yang dilakukan itu haram dan tidak sah. Tetapi makna haram di sini adalah tidak layak dan tidak wajar apabila seorang mukmin melakukan hal tersebut. Jika dilakukan akad nikah dengan seorang Perempuan pezina, maka akad itu sah menurut hukum syara', demikian pula akad yang dilakukan oleh seorang lelaki pezina dengan seorang perempuan yang saleh.<sup>12</sup>

b. Status kehamilan menurut Wahbah Zuhaylī dan Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy

Dari hasil penafsiran Wahbah Zuhaylī pada Kitab Tafsir *Al-Munir* tentang tinjauan surah Al-Nur ayat 3 bahwa pemaknaan mengenai kata haram pada ayat ini bertujuan sebagai suatu larangan agar dapat dihindari dan dijauhi untuk menikahi seorang pezina, sebab hal tersebut menyerupai perbuatan orang-orang fasik, di dalam kitab tafsir *Al-Munir* juga dijelaskan bahwa kata haram sebagai bentuk mubaalaghah atau intensifikasi serta memberikan penekanan lebih agar benar-benar menghindari dan menjauhi hal tersebut. Menurut beliau, dari beberapa sahabat yang membolehkan menikahi pezina asalkan dengan syarat seorang pezina tersebut benar-benar bertaubat dan pernyataan ini diperkuat dari penjelasan Imam Ahmad yang dimana beliau berpendapat bahwa tidak sah akad nikah dari seorang laki-laki baik atas seorang perempuan pezina selama perempuan masih seperti itu hingga ia diminta untuk bertobat, jika ia mau bertobat, akad itu sah. Namun, jika tidak mau bertobat, tidak sah. Begitu

---

<sup>11</sup> Wahbah Zuhaylī, *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syari'ah, dan Manhaj jilid 9*, hlm. 411.

<sup>12</sup> T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid Al-Nur*, hlm. 2788-2789.

juga, tidak sah menikahkan seorang perempuan baik-baik dengan seorang laki-laki pezina hingga ia bertobat dengan tobat yang benar, tulus, dan sungguh-sungguh. Dalam kitabnya yang berjudul *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, beliau menjelaskan jika dilaksanakan akad pernikahan kepadanya sebelum dia dibebaskan dari zina maka akad pernikahan tersebut merupakan sebuah akad yang fasid dan akad ini harus dibatalkan baik muncul kehamilan atau pun tidak dan beliau juga menjelaskan jika wanita yang hamil karena zina juga mempunyai masa iddah. Wahbah Zuhaylī membolehkan pernikahan seorang wanita yang didahului hamil, dengan catatan apabila anak itu telah lahir 6 bulan setelah akad.

Sedangkan menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy pada Kitab *Tafsīr Al-Qur'anul Majid Al-Nūr* bahwa pemaknaan ayat ini lebih ditujukan kepada keburukan zina, bukan kepada keharaman kita menikahi wanita pezina. Sebagian yang lain menetapkan bahwa ayat ini mengharamkan kita mengawini wanita pezina. Menurut Hasbi ayat ini diturunkan untuk mencegah terjadinya orang-orang Islam yang jiwanya lemah, hatinya mudah tertarik menikahi perempuan-perempuan jalang dengan mengharapkan harta dan kesenangan hidup. Pada ayat ini juga kita dianjurkan untuk menikahi lelaki atau perempuan yang masih bujang. Selain itu mereka mendatangkan beberapa hadis yang membolehkan kita menikahi perempuan pezina yang sudah bertobat. Sebenarnya, ketika kita berfikir bahwa ayat ini menunjukkan keharaman dalam menikahi wanita pezina, maka seharusnya aturan ini juga diberlakukan kepada kedua pihak baik laki-laki maupun Perempuan. Agar keduanya sama-sama tidak menikahi lawan jenis yang berzina.<sup>13</sup> Pada dasarnya Allah swt telah menciptakan makhluknya dengan berpasang-pasangan seperti yang terdapat dalam firmanNya pada surah Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan

<sup>13</sup> T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsīr Al-Qur'anul Majid Al-Nūr*, hlm. 2789.

kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Pada pembahasan sebelumnya penulis juga telah menjelaskan bahwasanya menurut Hasbi makna kata haram di sini bukanlah bertujuan kepada akad yang dilakukan melainkan ketidak layakan dan ketidak wajarannya seorang mukmin untuk melakukan akad bersama seorang pezina. Berangkat dari persoalan zina menurut Hasbi hukuman bagi pezina muhsan dan gairu muhsan adalah sama yaitu cambuk. Menurutnya hukum rajam adalah salah satu persoalan hukum yang penerapannya konstektual. Hal ini dengan mudah dibuktikan dari berbagai pendapat yang berkembang sekitar hukum rajam.<sup>14</sup> Ada yang berpendapat bahwa hukum rajam adalah sesuatu yang berasal dari peninggalan pra-Islam dan masih dalam kategori zanni (masih diragukan). Oleh karenanya Hasbi dalam menafsirkan Surat Al-Nūr ayat 2, bahwa hukum rajam bagi pelaku zina yang telah menikah secara eksplisit tidak relevan lagi dan diganti dengan hukuman yang baru. Dalam kitabnya pun hasbi mengatakan bahwa hukuman yang muhkam dan terus berlaku hingga sekarang adalah hukuman cambuk, karena para ulama pun memperkirakan bahwa hukuman itu berlaku sesudah turunnya ayat Al-Nūr.<sup>15</sup> Ibnu hazm juga berpendapat bahwa keduanya boleh sah dikawinkan dan boleh pula bercampur dengan ketentuan bila telah bertaubat dan menjalani hukuman Dera atau cambuk, karena keduanya telah berzina pendapat ini berdasarkan hukum yang telah pernah diterapkan oleh sahabat Nabi antara lain ketika Jabir bin Abdillah ditanya tentang kebolehan mengawinkan orang yang telah berzina. Beliau berkata boleh mengawinkannya asalkan keduanya telah bertobat dan memperbaiki sifat-sifatnya.

c. Pandangan mazhab fiqh terkait hamil di luar nikah dan ketentuan masa iddah

Dalam hal ini penulis juga melihat dari pandangan 4 mazhab terkait surah *Al-Nūr* ayat 3, seperti yang ditulis oleh Asy-Syaikh Utsaimin dalam bukunya *Fathu Dzil Jalali Wal Ikram* yang mana menurut mazhab Syafi'iyah perempuan yang sedang hamil tidak diwajibkan untuk menjalani iddah, oleh karena itu boleh untuk di nikahi dengan pria pezina ataupun pria lain. Baik itu

---

<sup>14</sup> Latif Ardi Riyanto, *Studi Perbandingan Hasbi Ash-Shiddieqy dan Imam Az-Zamakhshari tentang Hukum Rajam*, (Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015), hlm.ii.

<sup>15</sup> T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsīr Al-Qur'anul Majid Al-Nūr*, hlm. 2787.

dalam kondisi perempuan itu hamil maupun tidak, tetapi ketika perempuan tersebut dalam keadaan hamil maka hukum menyetubuhinya menjadi makruh, sampai dia melahirkan. Menurut mazhab Hanafi apabila wanita dizinai tidak hamil, maka boleh untuk dinikahi dengan laki-laki yang menzinai atau yang bukan menzinai tanpa harus menjalani masa iddah terlebih dahulu. Kemudian ketika wanita berzina dinikahi oleh laki-laki yang menzinai maka boleh untuk menyetubuhinya dan jika anak tersebut lahir 6 bulan setelah menikah maka nasab kepada ayah namun apabila kurang dari 6 bulan maka anak tersebut bukan anaknya dan tidak mendapat warisan darinya. Jadi menurut Syafi'iyah dan Hanafiyyah terkait hukum menikahi wanita hamil karena zina yaitu diperbolehkan asalkan laki-laki tersebut mempunyai keinginan. Dalam pandangan kedua mazhab tersebut, akibat dari perbuatan zina yaitu hamilnya perempuan tidak berkaitan dengan ketentuan hukum yang terdapat dalam masalah perkawinan, begitu juga halnya masalah iddah, di mana menurut kedua mazhab tersebut tidak memberikannya kepada wanita hamil karena perbuatan zina, sebab iddah sendiri hanya diberikan kepada wanita yang menjalani akad pernikahan yang sah.

Selain dari pendapat Syafi'iyah dan Hanafiyyah, terdapat juga pendapat Malikiyyah dan Hambali yang bertolak belakang mengenai hukum menikahi wanita hamil karena zina yang mana menurut kedua mazhab ini adalah haram, diperbolehkan wanita yang sedang hamil di luar nikah tersebut untuk melaksanakan pernikahan dengan syarat anak yang ada dalam kandungannya sudah lahir. Pendapat ini mereka sandarkan kepada hadist nabi riwayat Tirmidzi yaitu: "Tidak boleh dihubungi wanita yang sedang hamil karena perbuatan zina, sampai dia melahirkan anak yang ada dalam kandungannya"(At-Tirmidzi).

Sedangkan menurut pendapat Malikiyyah dan Hambali efek dari dilarangnya menikahi wanita yang sedang hamil karena perbuatan zina tersebut adalah adanya posisi iddah bagi wanita hamil karena zina, hal ini dipertegas oleh Ibnu Qudamah dalam al-Mughni: "Apabila telah tetap posisi wanita yang sedang hamil karena perbuatan zina, maka posisi wanita tersebut harus melakukan iddah." Dengan demikian, dalam pandangan Imam Mālik masa iddah wanita hamil karena zina sama dengan masa iddah wanita hamil dari pernikahan yang sah atau wanita hamil dari persetubuhan yang syubhat. Pandangan Imam Mālik tentang kewajiban masa iddah wanita hamil di luar nikah tersebut pada hakikatnya didasarkan pada makna umum dari firman Allah swt dalam QS Ath-Talaq ayat 4.

وَالَّتِي يَبْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ يَحِضْ وَأُولَئِكَ الْأَحْمَالُ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ إِسْرًا ﴿٤﴾

“ Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara istri-istimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya) maka iddahnya adalah tiga bulan; dan begitu (pula) Perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barangsiapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya”.

Oleh karena itu, wanita yang hamil karena zina juga mempunyai masa iddah maka apabila terjadi akad nikah antara wanita hamil karena zina dengan laki-laki selain yang menghamilinya, maka akad nikahnya fasid dan wajib dibatalkan.<sup>16</sup> Pada ayat di atas dijelaskan bahwa para perempuan hamil yang ditalak atau ditinggal mati suami, batas akhir iddah mereka, sampai mereka melahirkan kandungan mereka. Ini adalah hukum yang bersifat umum mencakup semua perempuan hamil yang ditalak maupun yang ditinggal mati suami.

Secara bahasa, iddah berasal dari kata *`adad* yang berarti bilangan. Secara istilah, Jalal al-Din al-Mahalli mendefinisikan idah sebagai masa perempuan menahan diri (dari pernikahan) untuk mengetahui bahwa rahimnya bersih dari kehamilan. Ahmad bin Umar al-Syathiri memberikan definisi yang lebih detail terkait idah, yaitu masa perempuan menahan diri untuk mengetahui bahwa rahimnya bersih dari kehamilan ataupun sebagai bentuk ibadah, berkabung atas kematian suaminya.

Iddah disebabkan karena berakhirnya masa pernikahan, bisa terjadi saat suami masih hidup, ataupun disebabkan suami meninggal. Idah karena berakhirnya pernikahan saat suami masih hidup hanya berlaku bagi wanita yang telah disetubuhi. Hukumnya tetap wajib, meskipun persetubuhan itu tidak menghasilkan pembuahan rahim secara yakin. Jika wanita tersebut hamil, maka idahnya adalah hingga ia melahirkan. Jika ia merdeka dan haid, maka idahnya adalah tiga kali quru`. Jika ia tidak lagi haid, maka idahnya adalah tiga bulan.

<sup>16</sup> Wahbah Zuhayli, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, hlm. 150.

Jika suami meninggal, maka idah berlaku bahkan bagi istri yang belum sempat digauli. Bagi istri yang hamil, idahnya adalah hingga ia melahirkan. Bagi wanita merdeka yang tidak hamil adalah empat bulan 10 hari, sedangkan bagi wanita budak adalah setengahnya. Secara zahir, memang idah hanya berlaku bagi wanita disebabkan karena adanya akan pernikahan, akan tetapi Abdullah al-‘Abadi dalam catatan kakinya terhadap *Syarh Bidâyat al-Mujtahid* menukil pendapat bahwa wanita yang berzina tidak boleh dinikahi kecuali dengan dua syarat. Pertama adalah bahwa wanita tersebut telah melewati masa iddahnya, yang kedua adalah bahwa wanita tersebut harus bertaubat. Al-‘Abadi mencatut nama Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Yusuf serta Imam Abu Hanifah terkait syarat pertama tentang pemberlakuan idah tersebut.<sup>17</sup>

Dari hasil pandangan keempat mazhab yang diatas dapat peneliti simpulkan bahwasanya hasil dari pandangan Wahbah Zuhayli lebih dominan kepada mazhab Maliki dan Hambali yang mana sama-sama mengharuskan wanita hamil baik itu hamil karena adanya akad atau pun karena perzinaan, jika kehamilannya muncul di luar nikah maka dianjurkan untuk menunggu lahirnya sang anak dan menjalani masa iddahnya terlebih dahulu sebelum melangsungkan pernikahan. Sedangkan hasil dari pandangan Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy lebih dominan kepada mazhab Syafi'i dan Hanafi yang mana sama-sama memperbolehkan untuk wanita yang hamil di luar nikah karena perbuatan zina melangsungkan pernikahannya dalam posisi hamil tanpa harus menlajani masa iddah dengan syarat kedua pelaku sudah bertobat secara sungguh-sungguh.

---

<sup>17</sup> Samanta Deboral, Fakhry Emil Habib, “Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah ditinjau dari Perspektif Maqashid Syari’ah”, dalam *Jurnal Mahasiswa Syariah dan Hukum Nomor 2*, (2023), hlm. 149-150.

Berikut kumpulan ayat-ayat mengenai zina, nikah, hamil, dan iddah:

| <b>Ayat tentang zina</b> | <b>Ayat tentang nikah</b> | <b>Ayat tentang hamil</b>   | <b>Ayat tentang iddah</b> |
|--------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Q.S. Al-Isra' ayat 2     | Q.S. Al-Nur ayat 32       | Q.S. As-Shaffat ayat 100    | Q.S. Al-Baqarah ayat 228  |
| Q.S. Al-Furqan ayat 68   | Q.S. Al-Nisa ayat 21      | Q.S. Maryam ayat 19-21      | Q.S. At-Thalaq ayat 2-3   |
| Q.S. Al-Furqan ayat 70   | Q.S. An-Nahl ayat 72      | Q.S. Al-Mu'minin ayat 12-14 | Q.S. At-Thalaq ayat 4     |

Pada dasarnya perzinaan termasuk suatu perbuatan yang dilarang tetapi tidak semua perzinaan berujung pada kehamilan dan mengharuskan untuk melaksanakan pernikahan. Akan tetapi penelitian ini memfokuskan kepada perempuan yang hamil karena perbuatan zina dan melakukan pernikahan pada saat hamil.

d. Konsekuensi kehamilan di luar nikah

Dalam suatu peristiwa tentu saja ada konsekuensi yang didapatkan salah satunya yaitu apabila dari suatu kehamilan yang dilakukan sebelum akad maka hubungan nasab sang anak tersebut tidak dapat dijatuhkan oleh bapak biologisnya. Seperti mana yang telah dijelaskan dalam hukum Islam bahwasanya para ulama telah bersepakat apabila anak yang dilahirkan dari hasil zina maka tidak mendapatkan hak nasab kepada si ayah. Akan tetapi, hanya dapat dinasabkan kepada pihak dari keluarga si ibunya saja. Oleh karena itu, apabila anak yang lahir dari perkawinan tanpa suatu ikatan tersebut ialah seorang perempuan dan ketika sudah dewasa ingin melangsungkan suatu pernikahan maka anak tersebut tidak dapat dikawinkan langsung oleh bapak

biologisnya melainkan harus berwali kepada wali hakim sebagai solusi dari masalah tersebut.<sup>18</sup>

#### **D. Analisa Penulis**

Berdasarkan penjelasan pada penelitian ini terkait tinjauan surah Al-Nūr ayat 3 dan hasil pandangan kedua mufassir mengenai menikahi wanita hamil di luar nikah, penulis menemukan beberapa poin penting yang tersirat pada penafsiran di dalam Al-Qur'an yang akan di rangkum sebagai berikut:

1. Pada tinjauan surah Al-Nūr ayat 3 dijelaskan bahwa ketidak pantasan untuk laki-laki yang melakukan zina untuk menikahi wanita yang sholeh begitupun sebaliknya, dalam ayat ini juga di jelaskan tentang makna haram dari perbuatan zina tetapi sebagian orang memahaminya makna haram ditujukan untuk hukum dari perbuatan tersebut. Ayat ini juga menerangkan sisi buruk dari perbuatan zina.
2. Dalam surah Ath-Talaq ayat 4 dijelaskan mengenai masa iddah yang terjadi pada wanita yang sedang hamil, tetapi di sini juga banyak yang sering keliru dengan makna tafsirannya dan para mufassir pun ada yang berbeda pandangan dalam menafsirkannya, diantaranya ada yang mengatakan bahwa yang bisa menjalankan masa iddah hanya wanita yang hamil karena adanya akad yang sah, jadi apabila wanita tersebut hamil diluar nikah maka tidak di berlakukan untuk menjalankan masa iddah tetapi ada juga mufassir yang mewajibkan untuk melakukan masa iddah bagi semua wanita yang hamil seperti Wahbah Zuḥaylī. Dari yang penulis ketahui alasan wanita yang hamil di luar nikah tidak mempunyai masa iddah ialah karena masa iddah hanya untuk menjaga nasab, oleh sebab itu diperbolehkan bagi seorang laki-laki untuk menikahi wanita hamil di luar nikah tanpa harus menyelesaikan masa iddahnya terlebih dahulu. Hal ini membuktikan bahwa wanita yang hamil akibat zina tidak termasuk orang yang haram untuk dinikahi. Dengan demikian, wanita hamil juga diperbolehkan untuk menikah.

---

<sup>18</sup>Muhammad Irfan AD, “Analisis Dampak Hukum Terhadap Perkawinan Wanita Hamil Karena Zina Perspektif Hukum Islam”, dalam *Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam Nomor 1*, (2023), hlm. 48,

3. Dalam surah Al-Nūr ayat 2 dijelaskan tentang hukuman bagi pelaku zina yang mana harus dihukum dera sebanyak 100 kali, pada ayat ini jelas disebutkan terlebih dahulu pihak wanita yang mana menjadi penyebab terbesar munculnya perzinaan ialah dari godaan sosok wanita yang sangat dahsyat. Karena Allah swt sudah menakdirkan sedemikian rupa, oleh karena itu di perintahkan untuk kaum laki-laki untuk bisa mengontrol hawa nafsunya agar tidak terjadi yang tidak diinginkan, salah satu cara untuk bisa mengontrol hawa nafsu juga sudah dijelaskan di dalam islam yaitu dengan berpuasa, karena dengan berpuasa kita bisa menjaga diri dari hawa nafsu.
4. Terdapat di dalam sebuah hadist tentang perintah untuk menikah karena menikah merupakan suatu sunnah yang dianjurkan untuk dilakukan, sebab banyak hal baik yang dapat kita raih dalam sebuah ibadah pernikahan salah satunya ialah untuk menjaga diri dari kesucian dan terhindar dari dosa zina, dapat menyempurnakan sebagian iman dan ibadah, serta untuk mendapatkan keturunan yang sholeh atau sholehah dan masih banyak lagi manfaat dari sebuah pernikahan. Tetapi pernikahan juga tidak gampang di jalani untuk bisa mendapatkan keluarga yang sebgaimana mestinya di gambarkan oleh agama. Oleh karena itu pernikahan dianjurkan untuk orang-orang yang memang sudah siap dalam segala hal, sekalipun ini ibadah yang dianjurkan tetapi tidak teruntuk orang-orang yang belum siap, agar kelak tidak ada kegagalan dalam membangun sebuah rumah tangga dan menghindari yang namanya sebuah perceraian. Sesungguhnya pernikahan yang didasari dengan ketetapan Allah swt dan Rasul-Nya maka akan mewujudkan keluarga yang bahagia dunia dan akhirat berdasarkan syariat.
5. Teruntuk para wanita pentingnya menjaga aurat dan kesuciannya di era zaman sekarang, karena di zaman yang semakin liar ini pun banyak sekali hal-hal yang mungkin saja terjadi salah satunya pergaulan bebas, di dalam sebuah hadist shahih juga sudah dikatakan bahwa penghuni neraka yang paling banyak ialah kaum wanita, berikut hadistnya

وَقَمْتُ عَلَى بَابِ النَّارِ، فَإِذَا عَامَّةٌ مِّنْ دَخَلَهَا النِّسَاءُ

“Saya (Rasulullah Saw) berdiri di depan pintu neraka. Kebanyakan orang yang masuk neraka adalah perempuan.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Seperti yang dijelaskan dalam hadist di atas bahwa perempuan menjadi penghuni terbanyak didalam neraka. Tetapi dibalik itu kaum wanita juga menjadi kaum yang sangat di muliakan di dalam agama islam, bahkan sampai diperintahkan untuk menjaga dan menutup aurat dengan baik agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan.

6. Hidup berpasangan merupakan naluri dari sebagian makhluk ciptaan Allah, diantaranya termasuk manusia. Allah swt sendiri sengaja menciptakan segala sesuatu secara berpasangan agar manusia senantiasa mengingat kebesaran-Nya. Hal ini dinyatakan dengan jelas dalam Firman-Nya QS, Adz-Dzariyat ayat 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

“Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).”

Berkaitan dengan naluri yang berpasang-pasangan islam menyediakan cara untuk bisa hidup berpasangan dengan orang yang ditakdirkan dikehidupan kita melalui pernikahan, salah satu hikmah dari adanya persyari’atan pernikahan di dalam islam yaitu untuk menjaga fitrah kemanusiaan agar tetap di jalan yang benar sesuai syari’at. Bila naluri ini tidak disalurkan melalui adanya akad nikah, maka dengan sendirinya manusia akan mengikuti jalan setan dan pasti akan terjerumus ke dalam jalur yang gelap yaitu perzinaan.

A R - R A N I R Y

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Mengenai menikahi wanita hamil di luar nikah, pada dasarnya menikah termasuk salah satu sunnah Rasul yang sangat dianjurkan untuk dilakukan dengan salah satu tujuannya untuk menghindari dari perbuatan zina. Zina termasuk salah satu dosa besar karena Allah swt mempersandingkannya dengan perbuatan syirik dan pembunuhan. Sebagaimana yang sudah di jelaskan didalam QS. Al-Furqan ayat 68 “dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah swt dengan sembahsan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah swt kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina; dan barang siapa melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat hukuman yang berat.” Wahbah Zuhayli menjelaskan didalam kitabnya, Allah swt mengharuskan penerapan hukuman hadd dalam kasus perzinaan, yaitu 100 kali dera, serta mensyariatkan hukuman rajam di dalamnya. Selain itu, Allah swt melarang kaum Mukminin bersikap belas kasih kepada pelaku, memerintahkan agar eksekusi hukuman hadd yang ada disaksikan oleh sejumlah orang agar terekspose.

Selain perbuatan zina itu sendiri sangat dilarang, didalam Al-Qur’an juga sangat tegas dilarang untuk seorang mukmin menikahi seorang pezina yang terdapat pada QS. Al-Nūr ayat 3 yang dimana sebab turunnya ayat ini bertujuan untuk keharusan kita dalam menjauhi perbuatan zina serta menjauhi pezina untuk dijadikan pasangan hidup. Karena sesungguhnya Allah swt menginginkan untuk para umatnya dapat menjaga kesucian diri terutama bagi kaum perempuan yang memiliki kerugian lebih besar ketika melakukan suatu perbuatan zina.

Tentunya para ulama dan mufassir memiliki pemahaman dan pemikiran yang berbeda-beda. Diantaranya seperti Wahbah Zuhayli dan Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy yang memiliki pandangan berbeda terkait dengan hal menikahi wanita hamil di luar nikah. Menurut Wahbah Zuhayli pernikahan yang dilakukan pada saat wanita sedang hamil maka dihukumi haram tanpa pengecualian. Tetapi pernikahan tersebut dapat disahkan apabila akad tersebut dilakukan pada 6 bulan setelah kelahiran sang anak, yang dimana masa iddah wanita tersebut sudah selesai. Sedangkan menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy ini merupakan suatu hukum yang umum. Hal ini tidak

bermakna bahwa seorang laki-laki pezina sama sekali tidak boleh menikahi perempuan saleh begitu juga sebaliknya, tetapi lebih ditujukan kepada keburukan zina bukan keharaman kita menikahi pezina melainkan ketidak layakan seorang mukmin untuk melakukan akad bersama seorang pezina. Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy juga mengatakan bahwa ayat ini diturunkan untuk mencegah terjadinya orang-orang Islam yang jiwanya lemah, hatinya mudah tertarik menikahi perempuan-perempuan jalang dengan mengharapkan harta kesenangan hidup. Mufassir Indonesia lebih cenderung membolehkan menikahi pezina yang telah bertaubat, oleh karena itu Hasbi cenderung membolehkan lelaki menikahi perempuan pezina yang telah bertobat, dan perempuan menikahi lelaki pezina yang telah bertobat.

## **B. Saran**

Penelitian ini berjudul “Menikahi Wanita Hamil di Luar Nikah Menurut Perspektif Wahbah Zuhayli dan Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy tinjauan surah Al-Nur ayat 3” penulis telah berupaya semaksimal mungkin agar penulisan ini dapat menjadi sumber bacaan dan bahan evaluasi diribagi kalangan kemaja jaman sekarang dan untuk para orang tua agar bisa lebih menjaga dan mengawasi anak-anak dari pergaulan bebas zaman sekarang. Akan tetapi penulis juga menyadari bahwa penulisan ini masih banyak kekurangan karena tentunya masih banyak yang perlu dikaji lebih dalam lagi mengenai pernikahan bagi pelaku zina dan berharap akan ada kritik-kritik yang membangun dalam mengembangkan penulisan ini. Pada Penelitian ini ditulis dengan menggunakan studi pustaka dan metode muqaran untuk mendapatkan hasil yang baik.

A R - R A N I R Y

## Daftar Pustaka

### A. Jurnal

- Abror, Khairul. *Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina: Studi Komparatif Menurut Hukum Islam dan KHI*. Dalam, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Nomor 1, (2018): 141-142.
- AD, Muhammad Irfan. *Analisis Dampak Hukum Terhadap Perkawinan Wanita Hamil Karena Zina Perspektif Hukum Islam*. Dalam, *Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam*. Nomor 1, (2023): 48.
- Deboral, Samanta dan Fakhry Emil Habib. *Pernikahan Wanita Hamil di luar Nikah ditinjau dari Perspektif Maqashid Syari'ah*. Dalam, *Jurnal Mahasiswa Syariah dan Hukum*. Nomor 2, (2023): 149-151.
- Idris, Muhammad Anwar. *Pemetaan Kajian Tafsir Al-Qur'an di Indonesia: Studi atas Tafsir Al-Nūr karya T.M Hasbi Ash-Shiddieqy*. Dalam, *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*. Nomor 1, 2020: 3.
- Mulyaden, Asep dan Fuad, Asep. *Langkah-Langkah Tafsir Maudu'i*. Dalam, *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, Nomor 3, (2021): 399-401.
- Nasrulloh. *Kontekstualisasi Hukum Menikahi Pezina*. Dalam, *Jurnal Studi Al Qur'an dan Hadits*. Nomor 1, (2022): 125.
- Supian, Aan. *Kontribusi Pemikiran Hasbi Ash-Shiddieqy dalam Kajian Ilmu Hadis*. Dalam, *Jurnal Keilmuan Tafsir dan Hadist*. Nomor 2, (2015): 273.
- Sudariyah. *Konstruksi Tafsir al-Qur'anul Majid Al-Nūr Karya M Hasbi Ash-Shiddieqy*. Dalam, *Jurnal Shahih*. Nomor 1, (2018): 96-97.
- Tahir, Masnun. *Pemikiran T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy Sumber Hukum Islam dan Relevansinya dengan Pemikiran Hukum Islam di Indonesia*. Dalam, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Nomor 1, (2008): 124.

### B. Buku

- Abd, Atymun. *Sosok Hafiz Dalam Kaca Mata Tafsir*. Guepedia, 2020.
- Al-Farmawi, Abd. Al-Hayy. *Metode Tafsir Maudhu'i, Terj. Surya A Jamrah Dan Kadar M. Yusuf, Studi Al-Qur'an*. Jakarta: Amzah, 2014.
- Baidan, Nashruddin. *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998
- Ghofur, Saiful Amin. *Profil Para Mufassir Al-Qur'an*. Yogyakarta:Pustaka Insan Madani, 2008.
- Khaeruman, Badri. *Sejarah Perkembangan Tafsir: Tafsir Al-Qur'an*. Bandung: Pustaka Setia, 2004.

- Qudamah, Ibn. *Al-Mugni: Fiqh Perkawinan Islam*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2012.
- Qudamah, Ibn. *Al-Mugni: Fiqh Perkawinan Islam*. Beirut: Al-Fiqh, 1990.
- Bukhari, Muhammad. *Islam dan Adab Seksual*. Jakarta: Bumi Aksara, 1989.
- Shihab, Muhammad Quraish. *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1998.
- Sari, Muhammad. *Tafsir Tahlili wa Akhowatuhu*. Banten: UIN Sultan Maulana Hasanuddin, 2018
- Yazid, Abu. *Aspek-aspek Penelitian Hukum: Hukum Islam-Hukum Barat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

### C. Skripsi

- Azmi, Ragil. “*Pernikahan Pezina Menurut Perspektif Para Mufassir Telaah Qur'an Surah Al-Nur ayat 3*”, Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022.
- Friana, Achmad Awaluddin. “*Pandangan Imam Mazhab Fiqh Terhadap Pernikahan Wanita Hamil Karena Zina Serta Relevansinya Hukum Islam*”, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Islam, IAIN Bone, 2020.
- Laila, Siska. “*Telaah Hadist Larangan Mernikahi Wanita Pezina: Studi Ma'anil Hadis*”, Skripsi Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022.
- Riyanto, Latif Ardi. “*Studi Perbandingan Hasbi Ash-Shiddieqy dan Imam Az-Zamakhsyari tentang Hukum Rajam*”, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

### D. Kitab

- Hasbi, Ash-Shiddieqy Muhammad Tengku. *Tafsir Al-Qur'anul Majid Al-Nur*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2000.
- Zuhayli, Wahbah. *Tafsir Al-munir: Aqidah, Syari'ah, dan Manhaj jilid 9*. Jakarta: Gemam Insani, 2016.
- Zuhayli, Wahbah. *Tafsir Al-Wasit, Terj. Muhtadi*. Jakarta: Gema Insani, 2012.
- Zuhayli, Wahbah. *Tafsir Al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*. Beirut: Dar Al-Fikr al-Mu'asir, 1991.
- Zuhayli, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Cet. 1*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Zuhayli, Wahbah. *Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu*. Mesir: Dar Al-Fikr.

## RIWAYAT HIDUP

### 1. Identitas Diri

Nama : Siti Arifah  
TTL : Banda Aceh, 05 Mei 2003  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan/NIM : Mahasiswi/ 210303054  
Agama : Islam  
Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh  
Alamat : Ajuen, Kecamatan Peukanbada, jl. Pola Utama.  
Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh.

### 2. Orang tua/Wali

Nama Ayah : Wahyu Alasri. S.H.  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Pensiunan)  
Nama Ibu : Bd. Sri Agustini, S.ST  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil / Bidan

### 3. Riwayat Pendidikan

TK : TK IT AL-AZHAR (Tahun lulus 2008)  
SD : SD IT AL-AZHAR (Tahun lulus 2014)  
SMP : SMP IT AL-AZHAR (Tahun lulus 2018)  
SMA : SMA AL-ATHIYYAH (Tahun lulus 2021)

Banda Aceh, 12 Januari 2025

Yang menyatakan,

Siti Arifah

NIM. 210303054